

SYIBHUL IDDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF QIROAH

MUBADALAH

SKRIPSI

OLEH:

TRI MARIE SETIAWATI

NIM 17210159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

SYIBHUL IDDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF QIROAH

MUBADALAH

SKRIPSI

OLEH:

TRI MARIE SETIAWATI

NIM 17210159



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

SYIBHUL IDDAH SUAMI PERSPEKTIF MUBADALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 02 Oktober 2023

Penulis



TRI MARIE SETIAWATI

NIM 17210159


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tri Marie Setiawati, NIM: 17210159 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***SYIBHUL IDDAH* SUAMI DALAM PERSPEKTIF QIROAH MUBADALAH**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 05 Oktober 2023
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Tri Marie Setiawati, NIM: 1721015 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


SYIBHUL IDDAH SUAMI DALAM PERSPEKTIF QIROAH

MUBADALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (.....)


Dewan Penguji:

1. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP: 198703272020122002




Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP: 197904072009012006



Sekretaris


3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah,
M.Ag.
NIP: 195904231986032003



Penguji Utama

Malang, 05 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA.

NIP: 197708222005011003

MOTTO

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أَنتَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَا جَرُّوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ.

“ Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “
Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang yang beriman di antara
kamu, baik laki-laki maupun Perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
(keturunan) dari Sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari
kampung halamannya, yang disakiti di jalan-Ku, yang berteriak dan yang
dibunuh, pasti akan Aku menghapus kesalahan mereka dan pasti Aku
memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di dasar Sungai-sungai,
sebagai pahala dari Allah. Dan disisi Allah ada pahala yang baik.”

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Aliyy al-‘Adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiraah Mubadalah” dapat peneliti selesaikan dengan banyaknya curahan kasih sayang-Nya sehingga dalam mengerjakan selalu damai dan tenang. Shalawat dan salam selalu peneliti persembahkan kepada junjungan seluruh ummat Islam yakni Nabi Muhammad SAW yang dengan kehadiran beliau banyak mengajarkan bahwa hidup harus diperjuangkan. Semoga kita semua diakui oleh beliau menjadi salah satu dari banyaknya ummat yang memperoleh syafaat dari beliau kelak. Aamiin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan juga pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak pada proses peneliti menyusun skripsi ini, maka menggunakan segala kerendahan hati peneliti mengungkapkan ucapan terima kasih yang tiada batas terhadap:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Segenap Dosen Penguji ujian skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Kayatun yang selalu memberikan dukungan, melangitkan doa-doa dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus kepada penulis.

Ketika skripsi ini selesai, harapan utama peneliti adalah ilmu yang diperoleh selama penelitian akan bermanfaat dan berharga sebagai landasan amal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai orang yang malas, peneliti mengharapkan banyak saran dan kontribusi dari semua orang yang terlibat untuk perbaikan di masa depan.

Malang, 02 Oktober 2023

Penulis,

Tri Marie Setiawati

NIM 17210159

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi berarti memindahkan aksara Arab ke dalam bahasa Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nama-nama Arab negara-negara Arab termasuk dalam kategori ini, sedangkan nama-nama Arab negara-negara non-Arab ditulis dalam ejaan bahasa nasional atau menurut karya referensi. Saat menulis judul buku dalam catatan kaki atau daftar pustaka, istilah transliterasi ini masih digunakan.

Ada banyak pilihan dan aturan transliterasi yang bisa Anda gunakan saat menulis karya ilmiah. Ini adalah standar internasional dan nasional serta aturan yang secara khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan di Jurusan Syariah Universitas Islam Nasional (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	_____ '	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Huruf Hamzah (أ) yang berada di depan kata ikut vokalnya tanpa dikasi tanda apa pun. Apabila ia berada di tengah atau di belakang, maka penulisannya ditandai dengan (').

C. Vokal

Pengucapan bahasa Arab, hampir sama dengan pengucapan bahasa Indonesia, terdiri atas pengucapan tunggal atau monoftong dan pengucapan rangkap atau diftong. Pengucapan tunggal bahasa Arab yang ditandai dengan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{ammah	U	U

Pengucapan rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa penggabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Semua huruf arab yang berbentuk huruf latin *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” dan *dlommah* dengan “u”, namun setiap bacaan panjang ditulis sebagai:

Vokal (a) panjang = â contohnya قال jadi qâla

Vokal (i) panjang = î contohnya قيل jadi qîla

Vokal (u) panjang = û contohnya دون jadi dûna

Apalagi saat membaca ya' nisbat, kita tidak bisa menggantinya dengan “i”, tapi kita menulis “iy” untuk menulis ya' nisbat di akhir.

Demikian pula, diftong wawu dan ya' ditulis dengan “aw” dan “ay” setelah *fathah*. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Contohnya قول jadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Contohnya خير jadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” di tengah kalimat, tetapi ditranskripsikan dengan “h” ketika ta' marbûthah berada di akhir kalimat, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi risâlat li al-mudarrisah, atau kalimat yang di tengahnya terdiri dari mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan huruf “t” yang dihubungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Artikel berbentuk "al" (ال) adalah huruf kecil kecuali di awal kalimat, tetapi “al” di lafadz jalâlah (*idhafah*) di tengah kalimat pendukung dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap istilah yang asal menurut Bahasa Arab wajib ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Jika istilah tadi adalah nama Arab menurut orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis menggunakan memakai system transliterasi. Perhatikan model berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مخلص ابحت.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>SYIBHUL IDDAH</i>	21
-------------------------------	----

1) Pengertian Syibhul Iddah	21
2) Dasar Hukum Syibhul Iddah	25
3) <i>Syibhul Iddah</i> Menurut Ulama Fiqh dan Menurut KHI	29
B. MUBADALAH	38
1) Pengertian Qira'ah Mubadalah.....	38
2) Dasar Hukum Qira'ah Mubadalah.....	41
3) Konsep Qira'ah Mubadalah.....	47
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep <i>Syibhul Iddah</i> Dalam Fiqh dan KHI	55
B. Konsep <i>Syibhul Iddah</i> Perspektif Mubadalah	59
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Tri Marie Setiawati. NIM 17210159. 2023. *Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci: *Syibhul Iddah* Suami, Mubadalah

Para ulama sepakat bahwa hanya wanita yang diceraikan atau istri yang suaminya telah meninggal dunia yang wajib *Syibhul Iddah*, atau berkabung. Hal ini didasarkan pada *istibra' urrahmi*. Para ulama juga sepakat bahwa tidak patut bagi istri menghiasi dirinya dengan perhiasan, berlian, atau eyeliner saat sedang *Syibhul Iddah* atau berkabung. Oleh karena itu, bahkan dalam literatur syariah pun tidak disebutkan suami melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung. Hukum Islam tidak mengatur secara tegas hukum *Syibhul Iddah* suami. Namun pelaksanaan masa berkabung suami berlaku pada masyarakat dan budaya. Terdapat banyak cara untuk menggali hukum terkait masalah *Syibhul Iddah* bagi suami, salah satunya yaitu menggunakan metode *mafhum mubadalah*. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah '*Syibhul Iddah* bagi suami dengan menganalisisnya menggunakan metode *mafhum mubadalah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa literatur yang menjelaskan mengenai *Syibhul Iddah* suami dari beberapa pengertian baik menurut hukum Islam dan Hukum di Indonesia juga mengenai konsep Qira'ah Mubadalah. Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah dengan langkah-langkah seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Syibhul Iddah, dalam kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya. Para fuqaha' sepakat bahwa *Syibhul Iddah* wajib hukumnya bagi wanita yang telah ditinggal mati suaminya dalam perkawinan yang sah, akan tetapi menurut mazhab Hanafiyyah, kewajiban ber-*Syibhul Iddah* tidak berlaku bagi perempuan yang belum baligh, tidak berakal sehat, dan perempuan yang ditalak dari perkawinan fasid atau wa'fi syubhat. Namun dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa yang melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung bukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja, akan tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung. Keberlakuan *Syibhul Iddah* bukan hanya untuk perempuan, akan tetapi sudah sepatutnya laki-laki juga melakukan *Syibhul Iddah* dikarenakan untuk menghormati dan menjaga hubungan keluarga istri yang sedang di tinggalkan.

ABSTRACT

Tri Marie Setiawati. NIM 17210159. *Husband's Syibhul Iddah From Mubjadi's Perspective*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords : Husband's Syibhul Iddah, Mubjadi

Scholars agree that only divorced women or wives whose husbands have died are obliged to perform Shibhul Iddah, or mourning. This is based on *istibra' urrahmi*. The ulama also agree that it is not appropriate for wives to decorate themselves with jewelry, diamonds or eyeliner when they are in Shibhul Iddah or mourning. Therefore, even in sharia literature there is no mention of husbands performing Syibhul Iddah or mourning. Islamic law does not strictly regulate the husband's Shibhul Iddah law. However, the implementation of the husband's mourning period applies to society and culture. There are many ways to explore the law regarding Syibhul Iddah issues for husbands, one of which is using the *mafhūm mubādalah* method. Based on the description above, the author is very interested in researching the problem of 'Syibhul Iddah for husbands by analyzing it using the *mafhūm mubādalah* method.

The type of research used in this research is normative research using library research, namely using a conceptual approach. The data used in this research is several pieces of literature that explain the husband's Syibhul Iddah from several meanings both according to Islamic law and Indonesian law as well as regarding the concept of Qira'ah Mubjadi. After all the data is collected, it is then processed using steps such as editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Syibhul Iddah, in the yellow books, is always stated to be obligatory for wives whose husbands die with the aim of perfecting respect for their husbands and maintaining their rights. The *fuqaha'* agree that Shibhul Iddah is obligatory for women whose husbands have died in a legal marriage, however, according to the Hanafiyah school of thought, the obligation to perform Shibhul Iddah does not apply to women who have not reached puberty, are not of sound mind, and women who have been divorced from marriage. *fasid* or *waṭī syubhat*. However, in the book *Compilation of Islamic Law (KHI)* it is stated that it is not only the wife who has been left behind by her husband who has died, but the husband who has been left behind by his wife has also carried out Syibhul Iddah or mourning. The implementation of Syibhul Iddah is not only for women, but it is appropriate for men to also carry out Syibhul Iddah because it is to respect and maintain the family relationships of the wife who is being left behind.

تري ماري ستيواوتي، الرقم، 17210159, 2023. شبه عدة الزوج من وجهة نظر
قراءة مبرجادي. أطروحة، قسم قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشروف : فريدة الشهداء الماجستر

الكلمات الدالة : شبه عدة الزوج، مبرجادي

يتفق العلماء على أن المطلقات أو الزوجات الالتي توفي أزواجهن فقط هم من يجب عليهم أداء
الشبهول أو الحداد. وهذا على أساس الستبراء الرحمي. ويتفق العلماء أيّضا على أنه ليس
من المناسب للزوجات تزيين أنفسهن بالمجوهرات أو الماس أو كحل العين عندما يكونن في
شهر العدة أو الحداد، لذلك، حتى في أدبيات الشريعة ال يوجد ذكر لألزوج الذين يقومون
الشريعة السالمية ال تنظم بشكل صارم قانون شبه العدة للزوج. إل . بسببول العدة أو الحداد
أن تنفيذ فترة حداد الزوج ينطبق على المجتمع والثقافة. هناك طرق عديدة الستكشاف القانون
فيما يتعلق بقضايا سببول العدة لألزوج، أحدها هو استخدام طريقة المفهوم المبادلة. وبناء على
الوصف أعاله، اهتم المؤلف اهتماما كبيرا بالبحث في مشكلة سببول العدة لألزوج من خلال
امبادلة. تحليله باستخدام طريقة المفهوم.

ونوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث المعياري باستخدام البحث المكتبي، أي
باستخدام المنهج المفاهيمي. البيانات المستخدمة في هذا البحث هي عدة مؤلفات تشرح سببول
عدة الزوج من عدة معان سواء وفقا للشريعة السالمية أو القانون الإندونيسي وكذلك فيما يتعلق
بمفهوم القراءة المبرجادية. بعد جمع كافة البيانات، تتم معالجتها باستخدام خطوات مثل التحرير
والصنيف والتحقق والتحليل والستنتاجات.

إن سببول العدة، في الكتب الصفراء، ينص دائماً على وجوبه على الزوجات الالتي يتوفى
أزواجهن بهدف استكمال احترام أزواجهن والحفاظ على حقوقهن. اتفق الفقهاء على وجوب
شب العدة على المرأة التي ماتت أزواجها في زواج شرعي، أما عند الحنفية فإن وجوب شب
العدة ال يشمل المرأة التي لم تبلغ سن البلوغ، ولم تبلغ سن البلوغ. العقل السليم، والمطلقات
(KHI) من الزواج فاسد أو واتش أنه ليس فقط الزوجة التي تركتها زوجها هي التي ماتت،
أو الحداد. ال يقتصر على النساء . ومع ذلك، فقد جاء في كتاب جامع الشريعة السالمية)
ولكن الزوج الذي تركته زوجته قد قام أيّضا بذلك لأنه يهدف إلى احترام العالقات. تنفيذ
والحفاظ عل. فقط، ولكن من المناسب للرجال أيّضا تنفيذ الأسرية للزوجة التي تركتها

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah persatuan suci yang mengubah dua orang menjadi satu melalui hubungan kelembutan, cinta, dan rasa hormat. Namun, bisa dipastikan suami istri bisa saja mengalami kesulitan dan perselisihan saat hidup bersama. Masalah-masalah ini biasanya menimbulkan stres dan konflik dalam hubungan pernikahan.

Perkawinan, secara teori, mempersatukan seorang pria dan seorang wanita hingga kematian atau hingga berlalunya waktu memisahkan mereka. Namun, ada beberapa situasi di mana ikatan perkawinan bisa putus. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian akan timbul jika perkawinan tetap dipertahankan. Islam dalam hal ini membenarkan perceraian sebagai upaya terakhir dalam upaya mempertahankan keluarga.¹

Hubungan suami istri dalam hal ini berakhir dengan putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII Pasal 38 yang menyatakan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan”

Ketika seorang suami atau istri meninggal dunia, ketetapan Allah untuk membubarkan perkawinan seketika itu juga mengakhiri perkawinan tersebut. Artinya, baik kematian jasmani maupun kematian sah dapat

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta Kencana, 2010), 124.

mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Ketika seseorang meninggal secara fisik, jenazahnya dikenali, sehingga merupakan kematian biologis yang sesungguhnya. Meninggal secara sah, yaitu tidak hadir; tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati; seorang hakim kemudian menentukan bahwa dia meninggal melalui proses peradilan.²

Para ulama sepakat bahwa hanya wanita yang diceraikan atau istri yang suaminya telah meninggal dunia yang wajib *Syibhul Iddah*, atau berkabung. Hal ini didasarkan pada *istibra' urrahmi*, atau mampu atau tidaknya rahim seorang wanita untuk melahirkan anak. Para ulama juga sepakat bahwa tidak patut bagi istri menghiasi dirinya dengan perhiasan, berlian, atau eyeliner saat sedang *Syibhul Iddah* atau berkabung. Namun, para fuqaha tidak sepakat mengenai tingkat dan batasan dekorasi fisik yang dapat diterima. Selain itu, tanggung jawab *Syibhul Iddah* atau berkabung dilakukan untuk mencegah fitnah dan memastikan tidak ada orang lain yang tertarik untuk menikahinya.³

Menurut literatur fiqh, istri yang suaminya telah meninggal dunia wajib menjalankan *Syibhul Iddah*, atau berkabung. Namun menurut buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang ditinggal istrinya juga telah menjalankan *Syibhul Iddah*, sehingga tidak hanya perempuan yang ditinggalkan suaminya saja yang meninggal dunia. Ulama Indonesia terbagi

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 248

³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat* Vol. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121

dalam masalah ini. Perlu ditegaskan bahwa buku Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dengan tujuan menegakkan hukum Islam di Indonesia.

Tentunya dengan banyak perubahan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat Islam Indonesia, seperti keharusan mencatatkan pernikahan, ikrar talak di Pengadilan Agama, dan masih banyak lagi. Padahal semua itu merupakan unsur pokok hukum Islam.⁴

Hal ini sejalan dengan ciri-ciri hukum Islam itu sendiri, yaitu sifat hukum Islam yang dinamis. Oleh karena itu, di era sekarang ini, kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia tentunya perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu, bahkan dalam literatur syariah pun tidak disebutkan suami melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung. Namun kondisi sosial yang terlihat berbeda dengan di Arab. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pencemaran nama baik.

Hukum Islam tidak mengatur secara tegas hukum *Syibhul Iddah* suami. Namun pelaksanaan masa berkabung suami berlaku pada masyarakat dan budaya. Menariknya, Kompendium Hukum Islam memuat pasal-pasal yang terkesan menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu klausulnya adalah suami harus menghormati masa berkabung sesuai tata krama. Sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa *Syibhul Iddah* yang berlaku dalam KHI harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

⁴ Yudi Arianto, "Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020), hlm. 89.

Hukum Islam *Syibhul Iddah* berfungsi sebagai penangguhan hukuman dengan membolehkan berkabung dan membela keluarga atas kesedihan yang dialami almarhum. Waktu *Syibhul Iddah* hendaknya dilaksanakan oleh laki-laki yang istrinya telah meninggal dunia sebagai tanda penghormatan terhadap mendiang pasangan dan keluarganya. Islam menganjurkan untuk menghormati seseorang yang telah memberikan kontribusi dalam hidupnya. Laki-laki melakukan hal ini terhadap istrinya, dan perempuan melakukan hal ini terhadap suami dan keluarganya. Demikianlah etika mubadalah tentang *Syibhul Iddah*.⁵

Abdul Rahman Ghazaly mengutip pernyataan Abu Muhammad bahwa syarat *Syibhul Iddah* adalah keimanan, sehingga mengisyaratkan bahwa *Syibhul Iddah* juga merupakan ibadah. Tujuan *Syibhul Iddah* adalah untuk menghentikan pandangan laki-laki pada saat wanita sedang iddah, dan juga untuk menghentikan pandangan perempuan terhadap laki-laki. Hal ini dilakukan untuk menutup jalur kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).⁶

Dalam teks yang berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki dibicarakan sebagai orang kedua (*mukhāṭab*), perempuan diucapkan sebagai orang ketiga (*ghā'ib*) di hadapan laki-laki. Pertanyaannya adalah: apakah perempuan terlibat dalam pesan teks seperti halnya mukhāṭab? Demikian pula, jika terjadi sebaliknya, teks tersebut memperlakukan laki-laki sebagai orang ketiga (*ghāib*), dan berbicara kepada

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 428

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 305.

perempuan sebagai orang kedua (*mukhāṭab*); pertanyaannya adalah: bisakah laki-laki juga menjadi orang kedua?.⁷

Faqihuddin Abdul Kodir menyebut teks-teks seperti itu sebagai teks relasional. Artinya, teks yang merujuk (menyiratkan) dua pihak (gender dengan peran berbeda), yang salah satu pihak berkaitan satu sama lain dalam pesan yang disampaikan. Misalnya dalam sebuah pasal disebutkan bahwa salah satu jenis kelamin menjadi penyebab baik atau buruknya jenis kelamin yang lain; atau seseorang menjadi orang kedua (*mukhāṭab*) dan jenis kelamin yang lain menjadi orang ketiga (*gāib*); atau orang yang satu mendapat keuntungan. hak sementara pihak lain memperoleh kewajiban.⁸

Dalam teks hubungan ini, apakah pesan dan ide dalam teks tersebut spesifik untuk satu gender saja atau untuk kedua gender? Jika prinsip inklusi dianut, maka kedua belah pihak dapat memasukkan informasi yang sama secara timbal balik, timbal balik, atau yang disebut Faqih sebagai “saling pengertian (*mafḥūm mubādalah*)”. Pada saat yang sama, Faqih menyebut pembacaan perspektif ini sebagai *qirā’ah mubādalah*, atau pembacaan timbal balik.⁹

Terdapat banyak cara untuk menggali hukum terkait masalah *Syibḥul Iddah* bagi suami, salah satunya yaitu menggunakan metode *mafḥūm mubādalah*. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, -Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender, | *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016), 5.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 5-6

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 6

masalah ‘*Syibhul Iddah* bagi suami dengan menganalisisnya menggunakan metode *mafhum mubadalah* dalam bentuk skripsi yang berjudul ***Syibhul Iddah Suami Dalam Perspektif Qiroah Mubadalah.***

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Syibhul Iddah* Dalam Fiqh dan KHI?
2. Bagaimana Konsep *Syibhul Iddah* Suami Perspektif Mubadalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan beberapa rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Konsep *Syibhul Iddah* Dalam Fiqh dan KHI.
2. Mendeskripsikan Konsep *Syibhul Iddah* Suami *Syibhul Iddah* Perspektif Mubadalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah khasanah pengetahuan tentang *Syibhul Iddah* Suami dengan perspektif mubadalah dan memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralsir kontroversi pemahaman *Syibhul Iddah* bagi suami

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan masalah hukum Islam dengan sebuah analisis gender secara khusus. Bagi Penulis: Sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Syibhul Iddah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menahan diri atau larangan memakai wewangian dan perhiasan selama masa berkabung untuk menghormati kepergian isteri/suami.

Suami yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).

Mubadalah adalah kesetaraan dalam relasi suami dan istri, sebab konsep ini adalah mengajarkan kita untuk memandang orang lain dan diri sendiri sebagai manusia yang sama-sama terhormat.

F. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ilmiah ini ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, bahasa latin: *methodus*, bahasa Yunani: *methodos*, meta mempunyai arti sebagai berikut. Penelitian ilmiah menggunakan metode penelitian, yaitu unit-unit sistematis yang harus dicakup dan dilaksanakan dalam proses penelitian. Hal ini sangat penting agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik, karena merupakan salah satu faktor penentu berjalannya proses penelitian. Lebih lanjut, metodologi penelitian adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode

terpilih yang dirancang untuk mencapai validitas ilmiah sehingga penelitian tersebut dapat dipertimbangkan di kemudian hari.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) karena bersifat normatif dan melibatkan penelusuran melalui beberapa sumber tekstual. Penelitian dasar atau penelitian kepustakaan keduanya berlaku.

Kajian hukum kontekstual merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif. Akibatnya, hanya sumber data sekunder atau karya tertulis yang digunakan dalam penelitian hukum. Mencari informasi dari berbagai sumber referensi, antara lain buku, jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, merupakan metodologi penelitian sumber perpustakaan.

Jika mencermati penjelasan penelitian normatif di atas, mungkin peneliti dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukannya termasuk penelitian normatif karena subjeknya adalah berbagai sudut pandang tentang *Syibhul Iddah* Suami dan Mubadalah

2. Pendekatan Penelitian

Meskipun terdapat beragam metodologi yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, peneliti dalam penelitian ini mengambil

¹⁰ Marzuuki, *Metodolog ii Riiset*, (Yogyakarta: PT. Praasetya Widia Praratama, 2000), 4.

pendekatan konseptual, meneliti sejumlah konsep hukum seperti peran, lembaga, dan sumber hukum.¹¹ Kenali, terima, dan pahami item menarik dari sudut pandang praktis dan akademis. Pemikiran ini berbeda dengan pemikiran dalam hukum pidana dalam hukum perdata.

Tanpa menyimpang dari batasan hukum yang berlaku saat ini, peneliti menerapkan metode konseptual. Hal ini didasarkan pada analisis peraturan hukum yang berlaku saat ini. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan gagasan Mubadalah tentang *Syibhul Iddah* Suami.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif hukum, bahan pustaka merupakan bahan dasar, yang pada umumnya disebut bahan hukum sekunder dalam ilmu pengetahuan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdapat dari undang-undang, yurisprudensi, dan bahan hukum diktatorial lainnya.¹³ Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literasi buku yang menjelaskan mengenai *Syibhul Iddah* Suami dan Mubadalah dari beberapa pandangan para ulama dan ahli.

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92

¹² Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 24

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 86

Diantara literasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 5) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder selain peraturan yang bersifat wajib dan isinya berkaitan dengan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, usulan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.¹⁴ Bahan hukum sekunder mendukung bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, dokumen atau buku teks yang berisi pendapat spesialis.¹⁵

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah semua pembahasan mengenai *Syibhul Iddah*

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2012), h. 52

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 142-143

Suami dan Qira'ah Mubadalah dalam bentuk buku, jurnal penelitian, pendapat para ahli dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam dalam penjabarannya mengenai Syibhul Iddah. Diantara yang peneliti gunakan dalam bahan hukum sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Sofia Hardani, "Iddah Dan *Syibhul Iddah* Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial" JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2. 2023.
<https://doi.org/10.29210/020232815>
- 2) Muhammad Yalis Shokhib. "*Syibhul Iddah* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/7041/>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.¹⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, atau mengulas buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan diskusi penelitian baik di perpustakaan maupun koleksi pribadi.

¹⁶ Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 232

Dalam penelitian ini, berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti dikumpulkan, dilihat, ditelaah dan dicatat dari sumber primer dan sekunder dokumen hukum, dan dokumen hukum tersebut diolah sesuai dengan teknologi pengolahan dokumen hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Bagian ini menjelaskan metode dan metode kerja menurut pendekatan yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Adapun pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah proses pertama dalam pengodokan bahan hukum. Pada tahap ini dilaksanakan pemilihan data sekunder dan/atau apabila data yang terkumpul cukup juga tepat. Kemudian peneliti dapat memastikan kelengkapan bahan hukum seperti buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan konsep *Syibhul Iddah* menurut Qira'ah Mubadalah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti mengkategorikan semua bahan hukum yang disarikan dari hasil telaah pustaka. Setelah diteliti secara menyeluruh, bahan hukum yang diterima dikelompokkan bila perlu untuk memastikan bahwa bahan hukum yang diterima mudah dibaca, dipahami dan memberikan informasi yang objektif.

Selanjutnya mengelompokkan bahan hukum tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaannya.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan bahan yang sah dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini peneliti menelaah kembali bahan hukum yang terkumpul dengan memeriksa sumbernya. Sehingga keakuratan informasi yang terkandung dalam survei ini dapat terverifikasi.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada fase ini peneliti mencoba memecahkan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengaitkannya dengan data yang diperoleh. Kemudian menganalisisnya menggunakan Qira'ah Mubadalah.

e. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan hasil yang diperoleh dari masalah atau objek yang diselidiki setelah mengolah data sebelumnya.

G. PENELITIAN TERDAHULU

1. *Syibhul Iddah* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender).¹⁷

Penelitian tersebut ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Ditulis pada tahun 2010 sebagai skripsi. Terdapat dua rumusan yang penulis jabarkan dalam penelitiannya, diantaranya, tentang bagaimana *Syibhul Iddah* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut analisis gender dan bagaimana kontekstualisasi 'urf *Syibhul Iddah* perempuan dalam KHI.

Dalam hal pelaksanaan *Syibhul Iddah*, penulis menggunakan 'urf dalam menentukan hukum *Syibhul Iddah* di kalangan masyarakat yang berkesesuaian dengan teori limitasi Shahrur, di mana seseorang yang melakukan *Syibhul Iddah*, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bukan berarti sama sekali tidak melaksanakan *Syibhul Iddah*, dengan alasan jika melaksanakan *Syibhul Iddah* secara penuh, maka akan muncul *madzarat* yang lebih besar, sedangkan pelaksanaan *Syibhul Iddah* adalah, sebagai bentuk rasa hormat seseorang suami dan isteri terhadap pasangannya yang meninggal dunia. Serta dalam pelaksanaan *Syibhul Iddah*, sesuai dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa masa berkabung atau *Syibhul Iddah*, adalah dalam rangka menghindari fitnah, adapun idealitas fitnah yang

¹⁷ Muhammad Yalis Shokhib, Pribadi. "*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)." (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7041/>

dimaksudkan adalah, fitnah akan timbulnya khitbah sebelum masa berkabung habis.

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti dengan penelitian Muhammad Yalis Shokhib terletak pada pembahasan *Syibhul Iddah* saja, jika Yalis membahas tentang *Syibhul Iddah* bagi Perempuan, maka perbedaannya adalah peneliti membahas *Syibhul Iddah* Suami.

2. Hukum *Syibhul Iddah* Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.¹⁸

Penelitian tersebut ditulis oleh Achmad Ibrahim, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ditulis pada tahun 2015, sebagai skripsi. Rumusan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini meliputi, bagaimana metode hukum *Syibhul Iddah* dalam KHI dan *Counter Legal Draft*-KHI dan apakah persamaan, perbedaan, dan implikasinya di Indonesia.

Persamaan dalam KHI dan CLD KHI tentang *Syibhul Iddah*, *pertama* bahwa KHI dan CLD KHI mewajibkan perempuan dalam menjalankan *Syibhul Iddah*, *kedua* bahwa KHI dan CLD KHI sama sama menganalisa dengan melihat suatu keadaan tempat, waktu serta menganalisa dengan konsep *al-Masalih al-Ammah*. Perbedaannya KHI dan CLD KHI; *pertama*, pada KHI laki-laki (suami) tidak diwajibkan untuk ber-*Syibhul Iddah*, sedangkan pada CLD KHI bahwa laki-laki

¹⁸ Achmad Ibrahim, Pribadi. "Hukum Ihdad Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20161/>

(suami) diwajibkan untuk ber-*Syibhul Iddah*, kedua perbedaan terletak pada metode dasar dan pendekatan yang menjadi kajian ini. KHI memakai pendekatan *al-Adâh*, *naskh*, *al-Maşlahah*, sedangkan CLD KHI memakai pendekatan Islam yang universal, seperti *al-Musâwâ*, *al-Ukhuwah*, *al-Adâlah*.

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ibrahimy adalah mengenai Hukum *Syibhul Iddah*, adapun peneliti akan melakukan penelitian mengenai *Syibhul Iddah* suami perspektif mubadalah. Apabila dilihat dari fokus penelitian diatas, dapat kita ketahui bahwa, sama-sama melakukan penelitian mengenai *Syibhul Iddah*, namun fokus peneliti mengenai *Syibhul Iddah* suami.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Syibhul Iddah* Bagi Perempuan.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Eryvia Elmira Faisal, yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, yang dijadikan skripsi pada tahun 2023. Rumusan Masalah yang Eryvia tulis pada penelitian ini meliputi, bagaimana urgensi dan dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan *Syibhul Iddah* bagi perempuan dan bagaimana mekanisme dan implementasi hukum *Syibhul Iddah* dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar.

¹⁹ Eryvia Elmira Faisal, Pribadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ihdad Bagi Perempuan." (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26790/>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *Syibhul Iddah* adalah salah satu ajaran Islam yang telah disyariatkan dan diatur dalam hukum Islam yaitu pada Al-Quran yang tujuan pelaksanaannya untuk mengenang almarhum suami yang telah meninggal selama empat bulan sepuluh hari, ataupun lebih sampai dengan waktu yang tak ditentukan sesuai dengan kemauan dari istri. Pelaksanaan *Syibhul Iddah* juga telah menjadi kesepakatan para ulama dengan mewajibkan *Syibhul Iddah* bagi wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya. 2) Implementasi penerapan *Syibhul Iddah* di masyarakat Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar belum terlaksana dengan optimal. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak melaksanakan *Syibhul Iddah* dengan beberapa faktor diantaranya faktor pengetahuan keagamaan, faktor pendidikan, faktor bekerja dan faktor situasi dan keadaan. Pelaksanaan *Syibhul Iddah* menjadi sangat dilematis, terutama berkaitan dengan kebutuhan ekonomi yang tinggi sebab ia masih harus menghidupi keluarga karena ditinggal mati suaminya.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Yalis Shokhib, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik	<i>Syibhul Iddah</i> Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)	Adapun persamaan dengan penelitian peneliti dengan Muhammad Yalis Shokhib	Yalis membahas tentang <i>Syibhul Iddah</i> bagi Perempuan, maka perbedaannya adalah peneliti membahas

	Ibrahim, Malang. 2010		terletak pada pembahasan <i>Syibhul Iddah</i> saja.	<i>Syibhul Iddah</i> Suami.
2.	Achmad Ibrahim, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015	Hukum <i>Syibhul Iddah</i> Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam	Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim adalah mengenai Hukum Syibhul Iddah, adapun peneliti akan melakukan penelitian mengenai <i>Syibhul Iddah</i> suami perspektif mubadalah.	Apabila dilihat dari fokus penelitian diatas, dapat kita ketahui bahwa, sama-sama melakukan penelitian mengenai <i>Syibhul Iddah</i> , namun fokus peneliti mengenai <i>Syibhul Iddah</i> suami.
3.	Eryvia Elmira Faisal, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2023	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Syibhul Iddah</i> Bagi Perempuan	Persamaan dalam penelitian ini tentu sama-sama membahas mengenai <i>Syibhul Iddah</i> .	perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, jika Eryvia meneliti tentang pelaksanaan <i>Syibhul Iddah</i> bagi perempuan Makassar, fokus peneliti hanya

				membahas mengenai <i>Syibhul Iddah</i> suami dalam perspektif mubadalah
--	--	--	--	---

H. SITEMATIKA PEMBAHASAN

Tujuan dari pembahasan sistematis adalah agar pembahasan penelitian lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami oleh pembaca, serta berguna untuk memahami maksud dan tujuan penelitian ini secara umum. Setiap bab menekankan materi diskusi yang berbeda. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, bagaimana masalah dikembangkan, tujuan penelitian, potensi manfaatnya, definisi operasionalnya, metodologinya, serta teknik penulisannya. Agar pembaca dapat memahami alasan peneliti memilih subjek penelitian ini, bab ini memberikan informasi latar belakang pertanyaan tersebut. Untuk membantu pembaca memahami tujuan penelitian, diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selain itu, dijelaskan teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Kemudian, untuk memberi informasi kepada pembaca tentang penelitian yang berbeda dengan penelitian peneliti, ditawarkan pula penelitian terdahulu. Jenis tulisan yang terakhir adalah tulisan sistematis, yang memberikan gambaran kepada pembaca tentang gagasan-gagasan penting yang disusun secara metodis dalam publikasi penelitian.

BAB II, Bab ini merupakan tinjauan Pustaka, mengulas penelitian-penelitian yang ada. Faktor hukum dikutip dalam tinjauan literatur sebagai pembenaran untuk mempertimbangkan permasalahan survei ini. Inilah alasan mengapa latar belakang digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Setiap topik yang dibahas dalam penelitian ini dianalisis menggunakan landasan teori dan gagasan.

BAB III, berisi hasil penelitian dan pembahasan, Komponen teoritis gagasan rujukan disajikan pada BAB III beserta temuan penelitian dan perdebatan dari sudut pandang yang luas. Pemeriksaan bab ini terhadap semua buku yang diambil dari perpustakaan untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam bab I merupakan inti penelitian.

Bab IV, Ini adalah keputusan yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan seluruh evaluasi terhadap temuan penelitian, dan isinya mencakup solusi terhadap tantangan penelitian yang diajukan serta rekomendasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. SYIBHUL IDDAH

1. Pengertian Syibhul Iddah

Syibhul Iddah, umumnya dikenal sebagai *hidâd*, adalah istilah etimologis yang mengacu pada larangan [*imtinâ'*] memakai perhiasan. *Syibhul Idda*, istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, mengacu pada keadaan seorang wanita ketika dia tidak mengenakan pakaian berkabung atas kehilangan pasangannya (suami) atau keluarganya.²⁰ Menurut hukum adat, *Syibhul Iddah* hanya berlaku bagi perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan tidak berlaku bagi suami yang istrinya telah meninggal dunia. Seorang istri yang diceraikan oleh seorang *raj'i* dan seorang *bâ'in* juga tidak dapat dikenakan *Syibhul Iddah*.

Syibhul Iddah menurut istilah etimologi yang berarti menahan atau menahan diri. Secara khusus, “menjauhi segala sesuatu yang dapat menempatkan laki-laki kepadanya selama masa iddah,” sebagaimana disebutkan dalam berbagai kitab fikih. Untuk siapa dia melakukannya, mengapa dia melakukannya, apa yang tidak boleh dia lakukan, dan hukum melakukan hal itu adalah topik yang diperdebatkan di sini.²¹

²⁰ Ibnu Qudamah, *al-Muqni' fiy Fiqh Imam al-Sunnah Ahmad ibn Hanbal al-Syaibaniy*, Juz III, 289-291. Baca juga, Mduhammad ibn Abdurrahman al-Dimasyqiy, *Rahmat al-Ummah fiy Ikhtilaf al-A'immah*, Katar: Tanpa Penerbit, 1981, 314.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 320

Arti etimologis *Syibhul Iddah* adalah "pencegahan", dan ini termasuk menghentikan perempuan untuk mengaksesi diri mereka sendiri. Kesedihan merupakan salah satu komponen makna kata “Syibhul Iddah”. Secara terminologi *Syibhul Iddah* adalah pengharapan seorang wanita untuk tidak berdandan, dan termasuk dalam pengertian ini adalah waktu tertentu dalam keadaan tertentu, dan ini adalah *Syibhul Iddah* atau melarang seorang wanita untuk bertempat tinggal di tempat lain selain rumahnya sendiri.

Sedangkan makna *Syibhul Iddah* secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan itu adalah mencegah perempuan dari berhias. Hal yang termasuk dalam pengertian *Syibhul Iddah* adalah menampakkan kesedihan. Adapun *Syibhul Iddah* secara terminologi adalahantisipasi seorang perempuan dari berhias dan termasuk di dalam pengertian tersebut adalah masa tertentu atau khusus dalam kondisi tertentu, dan yang demikian adalah *Syibhul Iddah* atau tercegahnya seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *Syibhul Iddah*:

تَرَكَ الطَّيِّبِ وَالزَّيْنَةَ وَالْكَحْلَ وَالذَّهْنَ الْمُطِيبَ وَغَيْرِ الْمُطِيبِ²²

Artinya: Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan ataupun tidak.

Wahbah al-Zuhaili lebih lanjut menekankan bahwa yang dimaksud dengan minyak, riasan mata, perhiasan, dan parfum hanya merujuk pada

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), 659

bagian tubuh perempuan. Oleh karena itu, tidak melanggar hukum bagi perempuan yang tinggal di negara bagian *Syibhul Iddah* untuk mendekorasi tempat tidur, permadani, tirai, dan barang-barang rumah lainnya.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi tentang *Syibhul Iddah*:

تَرَكَ مَا تَزَيَّنَ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْخُلْيِ وَالْكُحْلِ وَالْحَرِيرِ وَالطِّيبِ وَالْخِضَابِ²³

Artinya: Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutra, wangi-wangian dan inai.

Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa *Syibhul Iddah* adalah :

وَ عَلَى الْمُتِّ وَفِي عَنْهَا زَوْجَهَا الْحِدَادُ وَهُوَ الْأَمْتِنَاعُ مِنَ الزِّيِّ نَةِ وَالطِّيبِ

24

Artinya: *Syibhul Iddah* adalah melarang dari berhias dan berwangi-wangian.

Menurut Ibnu Dusturiyah, pengertian *Syibhul Iddah* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang memberikan hukuman terhadap perbuatan maksiat. Al-Farra juga dikenal sebagai “besi” karena kekuatan atau ketahanannya terhadap perubahan. Mengenai tahdid (pembatasan penglihatan), istilah ini mengacu pada larangan mengalihkan perhatian.

Syibhul Iddah menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary berasal dari istilah *ahadda*. Kadang-kadang juga disebut sebagai *al-Hidad*, yang juga

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz V, 167

²⁴ Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani, *Kifayat al-Akhyar* (Makkah: al-Harmain, t.th), 189

berasal dari kata *hadda*. Etimologi bahasa Arab *Syibhul Iddah* adalah *al-Man'u* yang berarti “pencegahan atau larangan” (*lughawi*). Sedangkan *Syibhul Iddah* mengacu pada masa berduka atas istri yang suaminya telah meninggal dunia, menurut Abdul Mujieb. Durasi jangka waktu ini adalah empat bulan sepuluh hari, dan ada batasan tertentu. antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.²⁵

Kitab kuning secara konsisten menyebutkan bahwa *Syibhul Iddah* diwajibkan bagi wanita yang suaminya meninggal dunia untuk meningkatkan rasa hormat terhadap pasangannya dan menjaga hak-haknya.²⁶ Menurut hadits Ummu Salamah (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan al-Nasa'i), “seorang wanita yang suaminya telah meninggal tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai, tidak memakai perhiasan, tidak memakai pewarna wajah, dan tidak boleh memakai pewarna wajah. jangan memakai noda.” Larangan serupa terlihat dalam hadis Ummu 'Athiyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan bahwa jika seorang janda menyadari bahwa *Syibhul Iddah* diwajibkan pada waktu 'iddah tetapi memilih untuk tidak melakukannya, maka perbuatannya dianggap durhaka kepada Allah.

Kewajiban melakukan *Syibhul Iddah* dalam hal ini adalah untuk menghormati pasangan yang telah meninggal, bukan untuk memeriksa kebersihan rahim pasangannya. *Syibhul Iddah* (fase berkabung)

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342

²⁶ Abd 'al-Bar al-Namiriy, *al-Kafiy fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiy*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992, hlm. 294.

merupakan masa dimana seseorang harus merasakan emosi tertentu, yaitu:

1) Mempersiapkan diri. 2) Membangun organisasi mental. 3) Meningkatkan toleransi terhadap mereka yang ditinggal. Tiga argumen yang dikemukakan di sini merupakan ajakan sah untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai syariat, yang mencakup antara lain kompromi, keselarasan, dan keadilan.²⁷

2. Dasar Hukum Syibhul Iddah

Dasar hukum *Syibhul Iddah* terdapat dalam Surat At-Talaq ayat 1, sebagaimana firman Allah SWT.²⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Talaq: 1)

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000.), 153.

²⁸ Abd Moqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002), 151.

Masa berkabung (*Syibhul Iddah*) bagi perempuan yang diatur oleh syari'at.²⁹ Perempuan berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan....” (QS. al-Baqarah: 234).

Lafal dari kata *yatarabbashna* dari ayat di atas yang memiliki arti: “hendaklah mereka menunggu” pada ayat ini, maksudnya adalah kata *yata'adadna* yang memiliki arti: “mereka beriddah”. Oleh karena itu, potongan ayat yang berbunyi “*yatarabbashna bi-anfusihinna*” mengandung arti “*yata'adadna bi-anfusihinna*” yang artinya yaitu: “hendaklah mereka beriddah”. Maka di dalam ayat tersebut dipergunakannya kata *yatarabbashna*, dan tidak dimasukkannya kata *yata'adadna* adalah bertujuan untuk penekanan makna dari upaya menunggu habisnya masa iddah para istri, yaitu dengan tindakan menahan diri mereka (*bi-anfusihinna*) untuk tidak menikah dan berhias terlebih dahulu selama masa iddah, tidak hanya sekedar menghitung hari sampai masa iddah itu habis.

²⁹ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007), 258

Abu Yahya Zakaria al-Anshari dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi dalam kitabnya mengemukakan sebuah dalil, yaitu sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW. bersabda:

لِيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مُسَلِّمَةً تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari.”

Jika dicermati maka akan terlihat bahwa hadis ini berbentuk khabariyah, dimana Nabi menyatakan bahwa wanita yang suaminya meninggal dunia boleh melakukan *Syibhul Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa *Syibhul Iddah* diwajibkan bagi istri yang meninggal suaminya, karena sesuatu yang dibolehkan sesudah ada larangan adalah wajib. Imam al-Hasan al-Bashri adalah satu-satunya imam yang tidak menuntut *Syibhul Iddah* dari istri yang suaminya telah meninggal dunia. Meskipun Imam al-Hasan al-Bashri tidak termasuk dalam ijma' ulama yang membahas syarat *Syibhul Iddah*, namun Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan cacat pada ijma' ulama.³⁰

³⁰ Adnan Buyung Nasution, “*Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*” (Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), 20.

Ibnu Rusyd berpendapat, ada dua alasan disyariatkannya *Syibhul Iddah*: pertama, agar laki-laki tidak bisa mendekati dan tergoda oleh wanita yang sedang 'iddah; dan kedua, agar perempuan tidak bisa mendekati dan tergoda oleh laki-laki. Kedua perbuatan ini disebut dengan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan haram) oleh Ibnu Rusyd.

Menurut Imam Syafi'i, Allah tidak menyebutkan *Syibhul Iddah* dalam Al-Qur'an, sehingga penjelasan dan susunan *Syibhul Iddah* diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, misalnya *Syibhul Iddah* seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما أتى أم حبيبة نعي أبي سفيان دعت في اليوم الثالث بصفرة، فمسحت به ذراعيها وعارضيها، وقالت: كنت عن هذا غنية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلاّ على زوج فإنّها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا . [أخرجه البخاري ومسلم] ³¹

Mazhab Hanafiyyah berpendapat bahwa kewajiban menunaikan idâd tidak berlaku bagi wanita yang belum baligh, belum waras, dan wanita yang bercerai dari perkawinan *fasid* atau *wa'î syubhat*. Namun berdasarkan pembahasan di atas, para fuqaha' sepakat bahwa *Syibhul Iddah* wajib bagi wanita yang suaminya meninggal dalam perkawinan yang sah. Persoalan *Syibhul Iddah* juga berlaku kepada perempuan *zimmi*,

³¹ Abî Abdillâh Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz VI, (Beirut: Darl al-Fikr, 1981M/1401H), III: 185.

di mana mereka tidak berkewajiban ber-*Syibhul Iddah* bila suaminya (muslim) meninggal.³²

3. *Syibhul Iddah* Menurut Ulama Fiqh dan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pedoman kitab fikih konvensional menyatakan bahwa perempuan yang ditinggalkan oleh suami atau keluarganya harus menjalankan *Syibhul Iddah* dengan tidak melakukan hal-hal berikut: [1] memakai perhiasan atau cincin perak. Mayoritas ahli hukum menyetujui pembatasan ini, kecuali beberapa mazhab Syafi'i; [2] mengenakan pakaian sutra putih; [3] mengenakan pakaian wangi; dan [4] mengenakan pakaian yang berwarna cerah, seperti merah atau kuning. Para ahli fikih umumnya sepakat bahwa perempuan boleh mengenakan pakaian berwarna hitam. Namun, mazhab Maliki berpendapat bahwa mengenakan warna hitam hanya boleh dilakukan jika diterima di kalangan masyarakat sebagai rona yang menambah kecantikan; [5] membubuhkan minyak wangi (parfum) pada tubuhnya, kecuali untuk menutupi bau kemaluannya setelah haid. Kenyataannya, mazhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang melakukan *Syibhul Iddah* harus menahan diri dari pekerjaan di industri wewangian, seperti bekerja sebagai produsen atau pedagang parfum; [6] meminyaki rambut, baik minyaknya berbau atau tidak, [7] memakai eyeliner karena akan membuat mata tampak lebih bagus. Para ahli hukum berpendapat bahwa meskipun pada siang hari masih tidak diperbolehkan

³² Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2009), hlm. 109.

buang air besar karena alasan medis, namun diperbolehkan pada malam hari; [8] Hal yang sama berlaku untuk mengaplikasikan pacar pada kuku dan hal lain yang melibatkan pewarnaan wajah. Pembatasan ini semua didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ditambah dengan hadits al-Nasa'i dan Ahmad ibn Hanbal.³³

Para ulama fiqih sepakat bahwa wanita muslimah yang sudah dewasa, merdeka atau budak, dan menikah secara sah dengan pasangannya yang telah meninggal adalah satu-satunya wanita yang wajib melakukan *Syibhul Iddah* akibat meninggalnya suaminya. Kewajiban melakukan *Syibhul Iddah* bagi pasangan yang masih muda (*shaghirah*) atau istri yang beragama Yahudi dan Nasrani (perempuan *kitâbiyyah*; *ahlu al-kitâb*), namun demikian, masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli fiqih.

Istri yang masih anak-anak (belum dewasa) tidak wajib melakukan *Syibhul Iddah*, menurut *Fuqahâ'* madzhab Hanafi, karena dia belum mukallaf. Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa seorang istri muda wajib melakukan *Syibhul Iddah* juga karena ia masih memenuhi syarat sebagai seorang istri. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita *kitâbiyyah* dan *dhimmiyah* dikecualikan dari melakukan *Syibhul Iddah*, seperti *shaghirah*, karena mereka tidak mukallaf. Para ulama Maliki berpendapat bahwa hal ini wajib dilakukannya, karena perempuan yang

³³ Al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthâr*, (Mesir: Dar al-Kutub, 1993), Juz VI, 296

menikah dengan laki-laki muslim mempunyai hak yang sama dengan perempuan muslim, maka ia wajib melakukannya.³⁴

Wanita yang menikah secara *fâsid* (perkawinan yang salah satu syaratnya tidak terpenuhi) dikecualikan dari kewajiban melakukan *Syibhul Iddah* .

Ber*Syibhul Iddah* atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa *Syibhul Iddah* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami.³⁵

Menurut Mazhab Hanafiyah, *Syibhul Iddah* adalah menahan diri dari berdandan, meskipun secara secara adalah menahan diri dari memakai parfum atau sejenisnya, tidak memakai eyeliner, dan lain-lain.³⁶ Mereka menyatakan bahwa *Syibhul Iddah* berarti melindungi dan menghindari segala sesuatu yang dapat memikat atau memikat orang lain. untuk melamar mereka. Hal ini terlihat dari definisi *Syibhul Iddah* yang menyatakan bahwa memakai perhiasan, parfum, dan eyeliner adalah hal-hal yang dapat memikat laki-laki untuk melamar perempuan.

³⁴ Abd 'al-Bar al-Namiriyy, *al-Kafiy fiy Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiyy*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), 292.

³⁵ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), 92

³⁶ Abu Bakar ibn Mas'ud al-Hasani, *Bada'iu as-Sana'i*, Vol. 3. (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), 208

Ibnu Arafah berpendapat bahwa *Syibhul Iddah* adalah meninggalkan sesuatu yang dijadikan hiasan, sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa *Syibhul Iddah* secara harafiah berarti menghindari. Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan untuk dijadikan hiasan, sekalipun itu cincin besi, harus dibuang. Akibat ekspresi kesedihannya dan penghindarannya dari pandangan orang lain. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mungkin menarik bagi orang lain harus diabaikan.³⁷

Menurut Syafiiyah, *Syibhul Iddah* secara terminologi berarti melarang, sedangkan secara bahasa berarti mencegah menghiasi diri sendiri.³⁸ *Syibhul Iddah* tidak diwajibkan bagi wanita kitabiah, menurut Al-Syafi'i; Abu Hanifah sependapat. Mereka menggunakan hadis Nabi yang menyatakan, "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *Syibhul Iddah* dan sebagainya." sebagai pembenaran mereka. menunjukkan bahwa keimanan merupakan syarat bagi seorang wanita untuk memiliki *Syibhul Iddah*, dan jika dia tidak beriman, maka aturan *Syibhul Iddah* tidak berlaku baginya. Oleh karena itu, tidak diwajibkan *Syibhul Iddah* atas wanita non muslim termasuk kitabiyah.³⁹

Syibhul Iddah artinya menjauhkan diri dari perhiasan diri dan segala sesuatu yang mendorong perilaku maksiat. *Syibhul Iddah* tidak diwajibkan bagi wanita alkitabiah, menurut Abu Hanifah; Al-Syafi'i juga menganut

³⁷ Yudi Arianto, Muhammad Za'im Muhibbulloh, Rinwanto. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah" *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1, (2022), 102

³⁸ Abu Bakar ibn Shata' al-Dimyati, *T'annah al-Talibin* Vol. 4 (t.t: Daar al-Fikr, 1997), 51

³⁹ Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 2, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), 93

pandangan ini. Mereka menggunakan hadis Nabi yang menyatakan, “Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan *Syibhul Iddah* dan sebagainya.” sebagai pembenaran mereka. menunjukkan bahwa keimanan merupakan syarat bagi seorang wanita untuk memiliki *Syibhul Iddah*, dan jika dia tidak beriman, maka aturan *Syibhul Iddah* tidak berlaku baginya. Oleh karena itu, *Syibhul Iddah* termasuk Wanita kitabiah tidak diwajibkan bagi wanita non-Muslim.⁴⁰

Karena adanya perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap sebagai barang yang dianggap mempercantik diri dan menarik perhatian wanita, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai proses *Syibhul Iddah* tersebut di atas, seperti mengenai model dan warna pakaian yang digunakan wanita yang sedang berduka. mungkin memakai. Hanya barang-barang yang dianggap mempercantik diri pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kini bertahan. Pada kenyataannya, hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan standar dan tradisi (*‘urf*) yang muncul dalam setiap budaya.

Para ulama fiqih sepakat bahwa wanita muslimah yang sudah dewasa, merdeka atau budak, dan menikah secara sah dengan pasangannya yang telah meninggal adalah satu-satunya wanita yang wajib melakukan *Syibhul Iddah* akibat meninggalnya suaminya. Kewajiban melakukan *Syibhul Iddah* bagi pasangan yang masih muda (*shaghirah*) atau istri yang

⁴⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 93

beragama Yahudi dan Nasrani (*perempuan kitâbiyyah; ahlu al-kitâb*), namun demikian, masih menjadi topik perdebatan di kalangan ahli fiqih.

Hadits selanjutnya yang menjelaskan *Syibhul Iddah* terdapat pada ayat berikut: “Bagi wanita yang suaminya telah meninggal, hendaknya tidak memakai pakaian yang diwarnai, tidak memakai perhiasan, tidak memakai pewarna wajah, dan tidak memakai noda” (HR. Ahmad ibn Hanbal, Abu Dawud, dan al-Nasa’i). Larangan serupa terlihat dalam hadis Ummu ‘Athiyah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan bahwa jika seorang janda memahami bahwa pasangannya harus melakukan *Syibhul Iddah* pada waktu iddah tetapi memilih untuk tidak melakukannya, maka tindakannya dianggap durhaka kepada Allah.⁴¹

Menurut literatur fiqh, istri yang suaminya telah meninggal dunia wajib menjalankan *Syibhul Iddah*, atau berkabung. Namun dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa suami yang ditinggal isterinya juga harus menjalankan *Syibhul Iddah*, dan tidak hanya perempuan yang ditinggal oleh suaminya saja yang ikut suami yang isterinya meninggal juga melaksanakan *Syibhul Iddah* meskipun ulama Indonesia berbeda pendapat mengenai hal ini. Perlu ditegaskan bahwa buku Kompilasi Hukum Islam ini dibuat dengan tujuan menegakkan hukum Islam di Indonesia.

⁴¹ Sofia Hardani, “Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2, (2023), 544, <https://doi.org/10.29210/020232815>

Tentunya dengan banyak perubahan sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat Islam Indonesia, seperti keharusan mencatatkan pernikahan, ikrar talak di Pengadilan Agama, dan masih banyak lagi. Padahal semua itu merupakan unsur pokok hukum Islam.⁴² Hal ini sesuai dengan dinamika hukum Islam dan hakikat hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat Muslim Indonesia di zaman modern ini sangatlah diperlukan. Jadi, suami istri yang melakukan *Syibhul Iddah* atau berduka pun tidak disebutkan dalam kitab fiqh. Namun, mengamati situasi sosial ekonomi yang berbeda dengan yang terjadi di Arab. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah ini untuk mencegah terjadinya fitnah.

Seorang istri yang suaminya telah meninggal dunia wajib menjalani masa berkabung selama masa iddah sebagai bentuk rasa simpati sekaligus perlindungan dari timbulnya fitnah, sesuai dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam.

Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur *Syibhul Iddah* suami. Meski demikian, masa berduka suami dilaksanakan sesuai dengan norma sosiokultural yang ada di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal yang terkesan menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini merupakan temuan yang menarik. Masa berkabung

⁴² Yudi Arianto, "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1. (April, 2022), 93

yang harus diperhatikan dengan baik oleh pasangan adalah salah satu hal yang diperdebatkan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, masuk akal jika diasumsikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus menjalankan *Syibhul Iddah* yang berlaku dalam KHI.

Setelah mempelajari konsep fiqh Syibhul Iddah, tentu saja *Syibhul Iddah* juga diatur di Indonesia. arena di Indonesia mayoritas adalah masyarakat muslim, maka masa berkabung dijelaskan dalam Pasal 170 Ayat 2 KHI sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung sebagai tanda turut berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁴³

Pasal tersebut di atas menyatakan bahwa kewajiban seorang istri untuk berduka, atau dalam bahasa Arabnya Syibhul Iddah, adalah setelah pasangannya meninggal dunia. Menurut artikel di atas, masa berduka berbeda-beda tergantung seberapa cocok tempat masing-masing. *Syibhul Iddah* digambarkan oleh KHI sebagai saat berduka, namun KBBI menggambarkan berkabung dengan memakai kabung (semacam kain putih yang diikatkan di kepala) sebagai tanda penghormatan terhadap keluarga atau karabat yang telah meninggal.

Kita kini memahami bahwa jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya harus mengikuti *Syibhul Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Namun jika pihak perempuan meninggal dunia, maka suami berhak

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2000), 155

untuk menjalankan *Syibhul Iddah* atau berkabung. Hal ini sejalan dengan Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Suami yang isterinya meninggal dunia, wajib memperingati waktu berkabung menurut kepantasan.

Meskipun tidak ditetapkan dalam literatur fikih bahwa seorang suami harus berkabung, hal ini disebutkan dalam pasal 1 di atas bahwa hal tersebut menunjukkan simpati terhadap almarhum dan mencegah pencemaran nama baik. Oleh karena itu, meskipun undang-undang tidak menentukan secara spesifik bagaimana dan kapan suami harus berkabung, namun berdasarkan alasan pasal 1, suami harus melakukannya dengan berbagai cara.

Tujuan *Syibhul Iddah* adalah sebagai berikut: 1) Mengalokasikan waktu yang cukup untuk berbelas sungkawa atau berduka cita sekaligus mencegah terjadinya fitnah.⁴⁴ Seorang istri yang kehilangan suaminya wajib melaksanakan waktu berkabung selama masa iddah sebagai bentuk rasa simpati dan mencegah meluasnya fitnah, sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 2) Menjaga hubungan baik keluarga suami, istri, dan anggota keluarga lainnya yang telah meninggal. 3) *Syibhul Iddah* untuk mengungkapkan kesedihan dan kesedihannya atas meninggalnya pasangannya, serta beberapa kesedihan terhadap orang lain.

Syibhul Iddah tidak diperlukan dalam perceraian apa pun kecuali perceraian. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa wanita yang hidup

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000), 319.

pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tidak pernah menjalani *Syibhul Iddah* selain karena perceraian.⁴⁵ 4) Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil, hikmah *Syibhul Iddah* adalah selama empat bulan sepuluh hari sicalon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus dua puluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk *mu'anats* yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.⁴⁶

B. MUBADALAH

1. Pengertian Qiraah Mubadalah

Secara bahasa, *mubādalāh* berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* yang berakar dari lafal *badala* yang artinya mengganti, mengubah, dan menukar.⁴⁷ Sedangkan lafal *mubādalāh* sendiri merupakan masdar dari *taṣrif bādala-yubādilu-mubādalatan* yang menganut wazan dari *fā'ala-yufā'ilu-mufā'alatan*. Wazan ini memiliki faidah *lil musyarakah baina isnaini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.⁴⁸

Mubadalah merupakan bahasa Arab yang berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata “*mubadalah*” merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

⁴⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 372.

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 421

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 59

⁴⁸ Muhammad Ma'shum, *Al-Amṣilat al-Tashrifiyah*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.), 14-15.

Al-Qur'an dan Hadits sejatinya memuat paradigma membaca progresif Qira'ah Mubjadi jauh sebelum idenya sendiri dikenal luas. Salah satu ayat yang mengungkapkan penerapan filosofi ini adalah ayat ke-13 Surat al-Hujarat. Gagasan tentang kesetaraan (*musawah*), mengenal satu sama lain (*ta'aruf*), dan beribadah berdasarkan ketakwaan merupakan tiga gagasan utama yang dihadirkan dalam ayat ini.⁴⁹

Sebaliknya, bentuk mutualitas (*mufa'alah*) dan kolaborasi antara dua pihak (*musyarakah*) adalah arti mubadalah itu sendiri. Yang dimaksud dengan saling menukar, memodifikasi, atau mengganti satu sama lain. Dalam Kodir, Ma'sum menyatakan bahwa struktur gramatika nahwu istilah mubadalah, merupakan masdar dari tasrif *badala-yubadilu-mubadalatsan* yang menganut wazan dan mempunyai kelebihan karena saling berhubungan.

Lisan Al'Arab, disebut juga al-Mu'jam al-Wasith dalam kamus masa modern, merupakan istilah dari leksikon klasik Ibnu Manzhur mubadalah dicirikan sebagai interaksi yang terjadi antara dua orang. Ungkapan "*badala mubadalatan*" digunakan ketika seseorang mencuri sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain, menurut dua definisi tersebut.⁵⁰

Kata ini biasanya digunakan dalam istilah pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Dalam kamus Al-Mawrid, Dr. Rohi Baalbaki juga

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), XXVI: 265.

⁵⁰ Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram Ibnu Manzhur. *Lisan al 'arabi juz 8*. (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 221

menyampaikan pendapatnya, memahami kata mubadalah sebagai *mubadalah bil mitsl*, atau menjungkirbalikkan sesuatu yang setara. Beberapa arti dapat diambil dari istilah-istilah ini dalam bahasa Inggris, antara lain *reciprocit, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Kata “timbang balik” digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia untuk hal-hal yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik.

Namun topik mubadalah terkonsentrasi pada interaksi antara laki-laki dan perempuan di ruang privat dan publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Oleh karena itu, konsep mubadalah tidak hanya berlaku pada orang yang berpasangan saja. Namun, gagasan ini juga berlaku untuk orang-orang yang berada dalam hubungan interpersonal. baik suami istri, atau sebaliknya. Bisa melibatkan orang tua dan anak, atau sebaliknya. Kalau dalam hubungan kekeluargaan, bisa antar saudara. Apalagi bisa terjadi antar tetangga atau antar warga.

Dari pengertian di atas maka akan terbentuk istilah “mubadalah” sebagai cara pandang dan pemahaman akan hubungan khusus antara dua pihak yang mewujudkan prinsip timbal balik, mutualitas, kemitraan, dan kolaborasi. hubungan baik antara mayoritas dan minoritas, negara dan rakyat, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, serta guru dan murid. antara perempuan dan perempuan atau antara laki-laki. antara satu orang dengan orang lain, atau antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Bahkan antar generasi manusia, individu harus mengambil tanggung

jawab dan mengambil tindakan untuk menjamin kelestarian lingkungan, yang harus diperhitungkan untuk generasi mendatang.⁵¹

Istilah “mubadalah” juga dapat merujuk pada gaya membaca atau menafsirkan bahan sumber Islam yang mengharuskan melihat laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara yang keduanya disinggung dalam teks dan harus disertakan dalam maknanya. Metode ini digunakan sebab dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks. Atau ada juga yang hanya menyapa perempuan. Sehingga secara tekstual, ayat tersebut hanya berlaku untuk subjek yang disapa oleh teks tersebut.

Dengan demikian, mubadalah adalah suatu teknik menyapa, menyebut, dan mengajak laki-laki dan perempuan dalam sebuah teks yang hanya mengacu pada satu atau lebih jenis kelamin tertentu dengan memahami konsep besar atau makna luas, yang dapat diterapkan pada laki-laki dan perempuan dalam sebuah teks. Dengan cara ini, baik laki-laki maupun perempuan dapat berpartisipasi sebagai subjek atau pemain dalam narasi.

2. Dasar Hukum Qiraah Mubadalah

Karena pada dasarnya, teori mubadalah ini bukanlah teori yang lahir dari ruang hampa, melainkan mengacu pada sumber-sumber utama agama Islam itu sendiri. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dasar teori ini adalah sebagai berikut: dalam Al-Qu'an Surat At-Taubah ayat 71:

⁵¹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

yang artinya: “Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah saling menolong satu sama lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas menunjukkan makna kesalingan satu sama lain. Frasa “*ba’dhuhum auliyau ba’dhin*” maknanya pihak yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung yang lain. Beberapa kitab tafsir klasik menyebut maknanya *tanashur* (saling menolong), *tarahum* (saling menyayangi), *tahabub* (saling mencintai), *ta’adud* (saling menopang) satu sama lain. Dengan merujuk pada makna demikian, frasa “*ba’dhuhum auliyau ba’dhin*” menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Menurut tafsir Wahbah Az-Zuhaili, pernyataan tersebut merujuk pada gotong royong dan kerjasama.⁵² Pengucapan *awliya’* berasal dari akar kata *wali* yang berarti penolong, penanggungjawab, pengampu dan penguasa. Makna gotong royong dalam kalimat *ba’dhuhum awliya’ ba’d* menunjukkan adanya kesejajaran dan persamaan satu sama lain.⁵³

Terdapat juga dalam Surat Ali Imran ayat 195:

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir li al-Zuhaili*, Juz X (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1997), 302.

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 64

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا
 وَقَاتِلُوا لِأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka menjawab permohonan mereka “Sesungguhnya Aku tidaklah menyalahkan amal perbuatan kalian baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari kalian atas sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah dan keluar dari rumah-rumah mereka kemudian mereka berkorban di jalan-Ku, mereka berperang dan terbunuh maka Aku pasti mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan pasti Aku akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai balasan (pahala) dari sisi Allah. Dan Allahlah sebaik-baik balasan di sisinya.”

Ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwa selama laki-laki dan perempuan melaksanakan amal wajib, maka mereka mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT dalam hal potensi menjadi orang yang bertakwa.

Seiring dengan mengajarkan konsep mutualitas, QS. Ali Imron ayat 195 juga menekankan derajat kesetaraan. Menurut tafsir Abu Al-Muzhoffar, frasa “*ba’dukum min ba’d*” merujuk pada kesetaraan laki-laki dan perempuan.⁵⁴ Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bekerja sama dan menjunjung tinggi pandangan timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Hal serupa juga menyiratkan bahwa tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan adalah setara.

⁵⁴ Abu al-Muzhoffar, *Al-Sam’āni, Al-Tafsīr al-Sam’āni*, Juz I (Riyad: Dār al-Wathan, 1997), 390.

Ayat lain yang secara eksplisit menunjukkan kesalingan ada dalam

Surat an-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^{٥٥} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^{٥٦} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^{٥٧}
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan cara memaksanya. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma’ruf. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak.”

Argumen mubadalah berangkat dari pemahaman atau asumsi

awalnya dengan bergantung pada sumber utama ajaran Islam yang disebutkan di atas. Pertama, karena Islam ada untuk laki-laki dan perempuan, kedua topik tersebut harus dibahas dalam buku ini. Kedua, alih-alih hegemoni dan kekuasaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada timbal balik dan kolaborasi. Ketiga, karena ajaran Islam bersifat ambigu dan menipu, dua ajaran pertama dapat ditafsirkan dengan cara apa pun.⁵⁵

Selain teks-teks al-Qur'an di atas, ada juga beberapa teks hadits yang menjadi dasar mubādala. Isi teks-teks tersebut juga saling mengajarkan cara pandang, kerjasama dan tolong menolong. Teks-teks Hadits tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 196.

Diriwayatkan dari Anas Ra, dari Nabi Muhammad SAW. Bersabda: *“Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri”* (HR. Bukhori). Selain itu, Dari Mu‘āz bin Jabal ra., ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang iman yang sempurna. Rasulullah menjawab, *“Keimanan akan sempurna jika kamu mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, serta menggunakan lidah kamu untuk mengingat Allah.”* Mu‘adz bertanya, *“Ada lagi, wahai Rasulullah?”* Rasul menjawab, *“Ketika kamu mencintai sesuatu untuk manusia sebagaimana kamu mencintai sesuatu itu untuk dirimu sendiri, kamu membenci sesuatu untuk mereka sebagaimana kamu membenci sesuatu itu untuk dirimu sendiri, dan menyatakan kebaikan atau diam.”* (HR. Ahmad).

Konsep ikatan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya dijelaskan secara garis besar pada kedua hadis di atas. Hadits pertama Anas bin Malik menunjukkan bahwa cinta terhadap sesama adalah tolak ukur keimanan. Sampai seseorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, belum sempurna imannya. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan betapa berharganya mencintai saudara-saudaramu sebagai balasannya. Gagasan timbal balik juga diajarkan dalam hadis kedua Mu‘āz. Ketika seseorang mencintai dan membenci karena Allah dan senantiasa memikirkan Allah, maka orang tersebut beriman sempurna. Dan dia menikmati hal-hal untuk orang lain sama seperti dia menikmati dirinya sendiri.

Landasan paling signifikan bagi konsep mubdalah, selain tulisan Al-Qur'an dan Hadits, adalah tauhid. Pengertian tauhid secara harafiah adalah mempersatukan semua. Kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan untuk memahami keesaan Tuhan (tauhid). Ketuhanan (Allah) Yang Maha Esa bukan hanya sekedar proklamasi, namun juga imbauan untuk menjadikan keesaan tersebut sebagai landasan terbentuknya sistem sosial politik budaya, menurut Kiai Husein Muhammad. Menurut dimensi individu, tauhid pertama-tama berarti pembebasan manusia dari berbagai bentuk perbudakan, seperti perbudakan manusia terhadap orang lain, perbudakan diri terhadap segala sesuatu, dan perbudakan segala kesenangan pribadi, serta kesombongan dan kesombongan dihadapan orang lain. orang lain dan benda, yang merupakan ciri-ciri yang terkait dengan egoisme manusia.⁵⁶

Sebaliknya, tauhid merupakan jalan bagi manusia untuk terbebas dari sifat-sifat individualistis, menurut Kiai Husein Muhammad. Karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat-sifat ini, maka sifat-sifat ini tidak dapat diabaikan. Namun dalam Islam, sifat-sifat tersebut ditunjukkan melalui kebaikan terhadap kebaikan yang lebih besar, yang mencakup kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan serta lingkungan tempat kita tinggal. Jika tidak disalurkan dengan baik, sifat-sifat ini dapat

⁵⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 5.

terwujud dalam bentuk yang merugikan dan merusak baik individu maupun lingkungan tempat mereka berada.⁵⁷

3. Konsep Qiraah Mubadalah

Diksi “Mubadalah” berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, menggilir, tukar menukar, dan makna seputar timbal balik. Istilah mubadalah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam arti bahwa kedua kelompok memperoleh keuntungan dari satu sama lain.⁵⁸

Dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*, Faqihudin Abdul Qodir menciptakan kata mubadalah sebagai kerangka untuk menganalisis hubungan antara dua orang, dalam contoh ini hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam suasana privat maupun publik. Relasi, kolaborasi, mutualitas, timbal balik, dan hubungan berbasis timbal balik. Sumber kitab suci Islam yang mengamanatkan laki-laki dan perempuan diperlakukan sama sebagai subjek juga ditafsirkan dengan istilah mubadalah.⁵⁹ Nabi menghadirkan sikap tauhid yang anti-patriarkal dan bertujuan memanusiaikan manusia tanpa membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi landasan berkembangnya mubadalah sebagai teknik membaca teks keagamaan. Masyarakat Arab pra-Islam yang sangat memahami masyarakat patriarki merupakan penghalang besar

⁵⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, 7.

⁵⁸ Anisah Dwi Lestari P, “Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,” *Muasharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, No. 1 (2020). 54. DOI: 10.18592/ muasharah.v17i1.3002 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasharah/article/download/3655/2176>

⁵⁹ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

dalam memandang perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah yang setara.

Untuk lebih memahami prinsip dan cita-cita Qira'ah Mubadalah, mari kita definisikan terlebih dahulu dalam kaitannya dengan hubungan kemitraan atau kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, penafsiran sastra Islam yang memperlakukan laki-laki dan perempuan mempunyai makna yang sama.⁶⁰

Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi yang bertugas menjaga, menjaga, dan memelihara segala harta bendanya. Manusia, termasuk pria dan wanita, diberikan kepercayaan ini, yang mengharuskan mereka untuk bekerja sama, saling mendukung, dan melakukan tindakan baik lainnya demi planet ini dan segala isinya. Selain itu, kata mubjadi juga merujuk pada timbal balik atau kerja sama antara kedua pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan, yang terhubung dengan penjelasan tersebut. Oleh karena itu, Qira'ah Mubadalah berupaya menyeimbangkan interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Konsep *mubâdalah* sendiri lebih mudah dipahami sebagaimana sebagai kesalingan. Lalu apa yang disalingkan? Yang disalingkan adalah

⁶⁰ Siti Alfi Aliyah. "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan" *An-Nida'*. Vol. 46 No. 2 (2022). 172. 10.24014/an-nida.v46i2.20860 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/20860/8902>

kemaslahatan ajaran Islam. Bagaimana antara laki-laki dan Perempuan dapat hidup secara adil berasaskan kemaslahatan kedua belah pihak.⁶¹

Kehadiran Qira'ah Mubjadi melengkapi dinamika teks dan realitas tradisi Islam yang selama ini kurang memahami gagasan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam materi pelajaran. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian dengan menggunakan pendekatan mubjadi. Pertama, *mabadi*, yaitu karya sastra yang mewujudkan prinsip-prinsip dasar Islam yang menjadi pedoman seluruh ajaran Islam di segala bidang kehidupan. Misalnya buku tentang tauhid, kelebihanannya, dan sebagainya. Kedua, *qawa'id*, yaitu buku yang menguraikan prinsip-prinsip dasar Islam dalam bidang tertentu. Misalnya, sebuah risalah tentang perdagangan membahas perlunya persetujuan bersama, kejujuran, dan faktor lainnya.

Ketiga, *juz'i*, atau teks yang membahas suatu jenis tingkah laku tertentu. Teks tentang menghidupi keluarga, memuaskan hasrat seksual pasangan, dan lain-lain adalah beberapa contohnya.

Teks *Mabadi'*, *Qawa'id*, dan *juz'i* semuanya perlu disusun dalam hierarki yang logis. Artinya, teks *qawa'id* dan teks *juz'i* tidak boleh dikonstruksi sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan teks *mabadi'* atau teks *qawa'id* pada umumnya, apalagi dengan *mabadi'*. Dengan demikian, tulisan-tulisan yang bias gender harus diinterpretasikan secara

⁶¹ Taufan Anggoro. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam". AFKARUNA Vol. 15 No. 1 (2019). 131. DOI 10.18196/AIJIS.2019.0098. <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/6766/4653>

konsisten dengan cita-cita *qawa'id* dan *mabadi'* yang melandasi dan menganutnya.

Mubjadi berpendapat bahwa dasar-dasar kesetaraan gender, khususnya terkait dengan bidang pendidikan, meliputi: Pertama, kesetaraan penerimaan sekolah, dimana semua jenis kelamin berhak atas kesempatan dan cakupan yang sama dalam pembelajaran berkelanjutan. Karena sangatlah tidak bijak jika mengeksploitasi hak seseorang untuk memperoleh layanan pendidikan berdasarkan gendernya. Kedua, mubadalah menolak anggapan bahwa perempuan hanya boleh bekerja di dapur dan tidak memerlukan pendidikan tinggi.⁶²

Dua faktor yang mendasari filosofi dan praktik mubadalah adalah sosial dan budaya. Faktor sosial merujuk pada pandangan masyarakat yang menggunakan pengalaman laki-laki dan laki-laki sebagai pemimpin untuk memaknai agama. Konsep mu'asyaroh bil ma'ruf yang mengharamkan saling mendominasi menjadi landasan penghubung antara peran laki-laki dan perempuan. Proses penafsiran berdasarkan konsep mubadalah ditunjukkan di bawah ini.

Tahap pertama adalah mendasarkan gagasan dan pandangan terhadap ayat-ayat yang belum lengkap pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Ayat atau hadis menyusun teks tersebut.

⁶² M. Afiqu Adib, Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 2, (2021). 177. <http://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/3412>

Untuk memadukan cita-cita minat dan kasih sayang di kedua bidang tersebut, langkah pertama adalah mempelajari karya klasik yang tak lekang oleh waktu.⁶³

Tahap kedua adalah mengidentifikasi tema mendasar teks, yang kemudian dijelaskan dan dihubungkan dengan proses sebelumnya dalam menetapkan prinsip-prinsip nilai dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menerapkan temuan kajian tahap kedua berupa konsep-konsep kunci jiwa yang tidak tercantum dalam tulisan Al-Qur'an atau hadis.⁶⁴

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, konsep mubadalah mengacu pada gagasan bahwa laki-laki dan perempuan harus berinteraksi satu sama lain atas dasar kesetaraan atau timbal balik dalam semua hubungan, termasuk antara suami dan istri dan lebih luas lagi antara siswa dan guru, anak dan orang tua dan kelompok lain dalam masyarakat. Islam juga sangat menekankan fakta yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan gender, oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan untuk mendominasi satu sama lain dengan cara apa pun atas dasar jenis kelamin.

Meski terkesan merendahkan laki-laki, ideologi ini tidak hanya mendukung perempuan. Gagasan ini bertujuan untuk memahami bahwa jika dilihat secara eksklusif dari sudut pandang (laki-laki), seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta tampak tidak menarik dan tidak pantas. Koneksi

⁶³ Lukman hakim, “*Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir*”, (Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur'an dan Hadist), 251.

⁶⁴ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 208

dan kolaborasi hendaknya menjadi fondasi sebuah hubungan agar dapat saling menguatkan, melengkapi, dan mendukung dalam segala aspek kehidupan.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan hipotesis yang disebut hipotesis mubadalah. Kesalingan dan kerjasama antara suami dan istri merupakan landasan mubadalah. Mubadalah adalah tentang seorang pria dan seorang wanita yang bekerja sama dalam kolaborasi. Kedudukan laki-laki dan perempuan, baik subjek yang dirujuk dalam Al-Qur'an maupun Hadits, ditekankan oleh mubadalah. Menurut teori mubadalah, karena baik laki-laki maupun perempuan menerima wahyu Islam, maka teks dan hukum harus bermanfaat bagi kedua jenis kelamin.⁶⁶

Norma-norma Islam dalam kehidupan nyata, yang seringkali gagal menularkan gagasan bahwa perempuan adalah objek yang setara dengan laki-laki, dan qira'ah mubadalah keduanya terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satu aspek yang mengkaji bagaimana buku referensi dapat memberikan makna positif terhadap pengalaman nyata perempuan, yang seringkali diabaikan dalam ijtihad dan penafsirannya, adalah penafsiran Qira'ah Mubadalah.

Menurut Taufan Anggoro yang mengutip pandangan Nur Rofi'ah menekankan bahwa mubâdala adalah visi organisasi dan kemitraan yang

⁶⁵ M. Nur Hadi dan Yulmitra Handayani, “*Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah*”, UIN Sunan Kalijaga, HUMANISMA: Journal Of Gender Studies, Vol 04 No.02, Juli-Desember 2020, h. 159.

⁶⁶ Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 195

kolaboratif. Ada organisasi yang cukup besar di sini dengan tujuan untuk memperoleh keberadaan manusia. Pendekatan ini benar-benar berupaya untuk menyelidiki makna teks (Al-Qur'an dan Hadits), sehingga dapat diterapkan pada semua jenis individu sekaligus. Ia melanjutkan, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami makna kedua orientasi seksual tersebut ketika sebuah teks hanya membahas salah satunya.⁶⁷

Kebutuhan mencari ilmu merupakan kewajiban yang dimiliki oleh kedua jenis kelamin, misalnya komitmen yang serupa. Sabda Nabi dicatat sebagai Hadits, dan umat Islam wajib menyelesaikan pendidikannya secara tuntas. Setiap orang mempunyai akses terhadap kesempatan yang sama untuk maju atau mendapatkan kenyamanan, misalnya karena status dan kesetaraan pekerjaan. Keadaan setiap orang dijadikan sebagai tujuan perbaikan dan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengambil bagian dalam hasil kemajuan.⁶⁸

Mubadalah berpotensi menjaga hubungan yang adil dan setara antar individu dan mendorong kolaborasi yang adil dan partisipatif, adil, dan saling menguntungkan. Ruang domestik tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan, dan ruang publik tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki. Setiap

⁶⁷ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," Afkaruna 15, No. 1 (2019).

⁶⁸ Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," MUSAWA 7, No. 1 (2015).

orang harus memiliki akses terhadap kepentingan publik dan lokal semaksimal mungkin.⁶⁹

Oleh karena itu, menurut Faqihuddin Abdul Kodir, pengertian mubadalah adalah gagasan tentang hubungan yang setara atau timbal balik antara laki-laki dan perempuan, yang meluas pada semua struktur sosial, termasuk antara siswa dan guru, anak dan orang tua, dan lain-lain. Tidak ada alasan bagi laki-laki dan perempuan untuk diperlakukan berbeda berdasarkan gender dalam aktivitas apa pun karena Islam juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan dipisahkan berdasarkan agama, bukan gender.

⁶⁹ Wilis Werdiningsih, “*Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*”, *Ijouds: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, No. 1 (2020).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP *SYIBHUL IDDAH* DALAM FIQH

Menurut keyakinan Islam, *Syibhul Iddah* wajib karena Allah SWT memerintahkannya dalam surat al-Thalâq (65), ayat 1: “Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu, maka hendaknya kamu menceraikan mereka agar mereka (menghadapi) iddahnya (yang masuk akal), dan hitunglah waktu iddahnya, dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Jagalah mereka di rumah mereka dan jangan biarkan mereka pergi sampai mereka melakukan sesuatu yang jelas-jelas buruk. *Syibhul Iddah* juga berdasarkan pada ajaran Rasulullah. SAW, yang bersabda: “Seorang wanita tidak boleh melakukan *Syibhul Iddah* lebih dari tiga hari, kecuali jika suaminya meninggal, maka dia melakukan *Syibhul Iddah* selama empat bulan sepuluh hari.” (Kecuali al-Tirmidzi, HR. al-Jama'ah).⁷⁰

Selain itu larangan lain dalam *Syibhul Iddah* adalah larangan keluar rumah, kecuali diperlukan untuk memenuhi keperluan tertentu, misalnya memenuhi kebutuhan pokok. Pembatasan keluar rumah ini juga berdasarkan petunjuk yang diberikan Allah SWT dalam surat al-Thalâq (65) ayat 1 yang telah dikutip sebelumnya.

Demikian pula dengan jeda waktu yang disebabkan oleh perpisahan karena meninggalnya salah satu di antara mereka, yang biasa disebut dengan iddah dan *Syibhul Iddah*. Menurut hukum fikih, seorang janda harus menjalani

⁷⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun, Juz IX, 256

masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Tunggu sampai bayinya dilahirkan jika pasangannya sedang mengandung. Kesenjangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada istri untuk menghargai suami dan menunjukkan rasa cintanya kepada suami dan keluarganya, di luar persoalan konfirmasi kehamilan.

Syibhul Iddah juga melarang perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk menerima tawaran dari laki-laki lain di depan umum atau secara halus. Karena secara teori masa iddah adalah masa dimana perempuan dilarang menikah lagi sebelum masa iddah selesai. Para ahli fiqh sepakat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah tidak boleh menikah. Jika perkawinan itu dilangsungkan, maka dianggap putus (batil), dan perlu dibubarkan.⁷¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut KHI adalah sebuah karya hukum perdata Islam Indonesia yang dalam salah satu dari tiga bukunya membahas persoalan perkawinan dan akibat-akibatnya. Buku Nikah, Buku Wakaf, dan Buku Warisan. Setidaknya beberapa artikel yang isinya sangat berbeda dengan nash fiqh yang menjadi sumber penyusunan materinya mungkin terlihat bernuansa Indonesia. Pasal 170 ayat (2) KHI yang menjelaskan bagaimana pasangan suami istri dapat mengalami ber*Syibhul Iddah* atau berduka cita merupakan salah satu pasal yang mempunyai kehalusan bahasa Indonesia. Redaksi lengkap ayat (2) adalah: Suami yang kehilangan isterinya mengikuti masa berduka dengan cara yang patut.

⁷¹ Sofia Hardani, "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial" JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2, (2023), 543, <https://doi.org/10.29210/020232815>

Segala ketentuan KHI sebagai wujud Islam tentunya didukung oleh alasan-alasan syar'i, antara lain dari Al-Qur'an, as-Sunnah, pendapat para ulama fiqh, hukum-hukum ushuliyah, dan hukum-hukum fiqh. Meski tidak terwujud, masyarakat kerap menolak KHI dengan anggapan bahwa KHI adalah hukum negara, bukan hukum Islam, yang harus dijunjung dan diinternalisasikan. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidaklengkapan pemahaman masyarakat umum mengenai apa sebenarnya isi hukum Islam, apa itu KHI, dan dari mana asal usulnya. Saat ini sangat diperlukan penjelasan mengenai alasan di balik ketentuan syar'i KHI, khususnya terkait pasal-pasal dan ayat-ayat yang kurang populer dan seringkali menyimpang jauh dari fiqh yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini.

Para penyusun KHI mengklaim bahwa itu adalah hukum Indonesia. KHI didirikan dengan mempertimbangkan kepentingan dan persyaratan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia itu mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Dan KHI yang merupakan jalur pertumbuhan nasional merupakan kodifikasi hukum yang paling dekat dalam sistem hukum Islam Indonesia.⁷²

Muhammad Ali Al-Shobuni mengatakan “*Diwajibkannya berkabung atas suami dengan melahirkan perasaan kesedihan di dalam hatinya, adalah sebagai penghormatan atas ikatan yang suci serta pengakuan atas kelebihan dan kebaikan orang yang telah menjadi kawan hidupnya*”.⁷³

⁷² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 130-131.

⁷³ Mu'ammal Hamididy,dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), 261

Meskipun dalam hadits tersebut tidak disebutkan *Syibhul Iddah* bagi laki-laki, namun Imam Hanafi menyatakan bahwa perempuan Dhimmi dan anak-anak kecil dikecualikan darinya karena keduanya adalah orang yang dibebaskan dari kewajiban (*ghoiru mukallaf*). Namun demikian, penafsiran alternatif dapat terbentuk jika kita mendekatinya dari sudut pandang ilmu *Syibhul Iddah*.

Mengenai tujuan *Syibhul Iddah* kebanyakan ulama menyatakan bahwa *Syibhul Iddah* atau berkabung hanya berlaku bagi perempuan yang bercerai akibat kematian suaminya. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.⁷⁴

Meski pembahasan *Syibhul Iddah* tidak seluas pembahasan Iddah, namun *Syibhul Iddah* juga mempunyai sejumlah hikmah, seperti menyisihkan waktu yang cukup untuk berbelas sungkawa atau berkabung sekaligus mencegah munculnya fitnah, menjaga hubungan baik antar keluarga mendiang suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya, *Syibhul Iddah* untuk mengungkapkan kesedihan dan kesedihannya atas meninggalnya suaminya dan ukurannya untuk turut berduka cita kepada orang lain.

Jika Anda melihat ketiga peribahasa di atas, Anda akan melihat bahwa peribahasa tersebut mungkin juga digunakan oleh laki-laki karena peribahasa tersebut lebih spesifik gender daripada sekadar istri. Hal ini menyiratkan bahwa

⁷⁴ Arifah Milati, "Teori Ri'ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Ihdad," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 10.

laki-laki juga mengalami pengetahuan; ini bukan hanya sesuatu yang dilakukan wanita. Oleh karena itu, wawasan ini dapat digunakan tanpa memandang gender. Baik laki-laki maupun perempuan mampu melakukan hal ini karena laki-laki sama-sama bertanggung jawab atas kejayaan keluarga bersama perempuan. Meskipun istilah “Syibhul Iddah” hanya ditujukan kepada perempuan, namun laki-laki juga boleh melakukan *Syibhul Iddah* guna menghormati dan menjunjung tinggi tali silaturahmi dalam keluarga istri yang ditinggalkan.

B. KONSEP SYIBHUL IDDAH PERSPEKTIF MUBADALAH

Kajian Fiqih perspektif mubadalah alat analisis yang diharapkan dapat menghadirkan penafsiran hukum-hukum agama yang lebih adil gender. Sebagaimana disampaikan Husein Muhammad, beliau memegang ungkapan bagaimana kita maju tanpa meninggalkan tradisi. Tradisi yang dimaksud adalah rujukan hukum yang berasal dari ulama salaf ussalihin yang kental dengan budaya dan tradisi Arab. Masih menurut Husein, fiqh (fiqh) merupakan interpretasi orang (ulama) terhadap teks-teks suci, dan bukan teks suci itu sendiri.⁷⁵ Terdapat factor sosiologis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah seiring zaman. Pemahaman yang sesuai konteks social budaya terkini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan umat Islam agar tetap dalam koridor hukum Islam tanpa teralienasi dari kehidupan modernnya.

⁷⁵ Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, (Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam: Surabaya, 2014) Vol. 4, Nomor 1, hal 197-219

Syibhul Iddah dilakukan untuk menghormati Allah dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam. Dampaknya, agama akan terancam jika seorang wanita yang ditinggalkan suaminya tidak melakukan *Syibhul Iddah*. Sedangkan pelaksanaan *Syibhul Iddah* juga merupakan salah satu metode *hifzu al-ard* (menjaga kehormatan), khususnya untuk mencegah terciptanya fitnah. Pelaksanaan *Syibhul Iddah* bertujuan untuk menegakkan kebaikan dan hak suami serta menenangkan dan menghormati perasaan anggota keluarga suami.⁷⁶

Syibhul Iddah atau penerapan asas-asas perkawinan secara kasuistik merupakan sebagian dari peraturan perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual. Menurut perspektif mubadalah, pasal-pasal dalam KHI termasuk dalam kategori teks *juz'i*, yaitu kitab-kitab yang menjelaskan hikmah dan standar-standar yang bersifat praktis dan aplikatif.

Pada dasarnya *Syibhul Iddah* dalam KHI telah menyebutkan secara eksplisit antara laki-laki dengan perempuan sebagai subjek istri dan suami. Namun, porsi *Syibhul Iddah* yang diberlakukan antara keduanya secara eksplisit (*manthuq*) tidak mencerminkan adanya kesalingan. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sebab pemberlakuan dan teknisnya yang secara konkrit dijelaskan bagi perempuan, namun tidak demikian terhadap laki-laki. Dalam skema teks *mubadalah* pasal tersebut bersifat *manthuq* (eksplisit) kepada perempuan, akan tetapi *mafhum* (implisit) kepada laki-laki.

⁷⁶ Edi Hud Leo Perkasa Maki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah" *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 18. No. 2. (2021), 400 <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Menurut pokok-pokok perkawinan dalam KHI, perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat atau *mitssaqan ghalidzan*, untuk menaati petunjuk Allah, dan melakukan hal itu merupakan ibadah. Oleh karena itu *Syibhul Iddah* wajib bagi laki-laki, bukan sekadar anjuran. Hal ini menunjukkan pengabdian terhadap ikatan yang telah terjalin. Bagaimanapun, Allah disembah melalui kesucian ikatan pernikahan. Oleh karena itu, laki-laki juga harus menjalankan *Syibhul Iddah* selama empat bulan sepuluh hari, paling tidak dengan menahan diri untuk tidak merayu secara terang-terangan atau bertindak terlalu putus asa untuk memenangkan hati wanita lain. Kekhawatiran terjadinya Pernikahan bisa saja terjadi pada musim berkabung jika suami tidak melakukan *Syibhul Iddah*.⁷⁷

Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur *Syibhul Iddah* suami. Meski demikian, masa berduka suami dilaksanakan sesuai dengan norma sosiokultural yang ada di masyarakat. Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal yang terkesan menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan hal ini merupakan temuan yang menarik. Waktu berduka yang harus diperhatikan dengan baik oleh pasangan adalah salah satu hal yang diperdebatkan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, masuk akal jika diasumsikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus menjalankan *Syibhul Iddah* yang berlaku dalam KHI.

⁷⁷ Edi Hud Leo Perkasa Maki, "Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah" *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 18. No. 2. (2021), 402 <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Hukum Islam tentang *Syibhul Iddah* mempunyai tujuan untuk memberikan kelonggaran, yaitu untuk memperbolehkan orang berduka dan untuk menjaga perasaan keluarga orang yang meninggal. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada mendiang pasangannya dan keluarganya, laki-laki yang istrinya telah meninggal dunia juga harus menjalankan waktu *Syibhul Iddah*. Dalam Islam, disarankan untuk menghormati mereka yang telah berkontribusi pada masyarakat. Jadi, ini adalah sesuatu yang dilakukan pria dan wanita untuk pasangan dan keluarganya. Itulah falsafah mubadalah dengan mengacu pada *Syibhul Iddah*.⁷⁸

Dalam kerangka *Syibhul Iddah*, laki-laki harus menahan diri dari berpakaian berlebihan dan menggunakan bahasa yang menggoda ketika berbicara dengan perempuan lain. Dalam penggunaan ini, rayuan mengacu pada tawaran atau bujukan yang menggunakan kata-kata lembut dan menarik untuk mendorong seseorang melakukan apa yang sebelumnya tidak ingin mereka lakukan. Wanita akan berkembang jika dipuji karena mereka menghargai kecantikan. Wanita sangat menikmati pujian dan ingin terus-menerus digoda, meskipun mereka sadar betapa bahwa itu gombal dan tidak benarnya mereka. Oleh karena itu, pria harus menahan diri untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang menyiratkan rayuan karena hal tersebut akan membuat lawan jenisnya tertarik kepada mereka.

Semangat Al-Qur'an ini memang melarang laki-laki dan keluarganya untuk mengeluarkan perempuan yang dicerai dari rumah bersama. Tujuannya,

⁷⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* 428

agar perempuan tetap memperoleh tempat perlindungan dan rumah tempat berteduh, sebelum dinikahi yang lain, disamping karena untuk mempermudah proses rekonsiliasi jika hal itu diperlukan. Jadi, fikih *Syibhul Iddah* tidak sebaiknya dikonsepsikan untuk mengungkung perempuan dan membebaskan laki-laki. Tetapi, itu justru untuk memudahkan mereka bisa tetap rekonsiliasi ketika terjadi konflik, dengan pertimbangan khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan.⁷⁹

Ini semua karena istri dan suami, satu sama lain, adalah pakaian bagi pasangannya, yang memberi penghormatan, serta menjaga dari terik matahari, dari hujan badai, dan bahkan dari kotoran paling kecil sekalipun. Deskripsi pakaian adalah kiasan untuk saling menjaga perasaan. Sehingga, jika ada jeda waktu yang diperlukan bagi perempuan agar mudah kembali kepada sang suami, maka hal yang sama juga diperlukan bagi laki-laki. Begitupun jeda waktu berkabung setelah kematian salah satu pasangan. Jikapun penetapan tidak menggunakan logika hukum fikih, karena dianggap masuk pada wilayah *ta'abbudi* (unsur ritual, bukan sosial), maka bisa menggunakan argumentasi moral keagamaan, dan tuntutan perasaan serta kebaikan umum berkeluarga dan bermasyarakat.⁸⁰

⁷⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* 431

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* 431

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Syibhul Iddah, dalam kitab-kitab kuning, selalu dinyatakan wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya. Para fuqaha' sepakat bahwa *Syibhul Iddah* wajib hukumnya bagi wanita yang telah ditinggal mati suaminya dalam perkawinan yang sah, akan tetapi menurut mazhab Hanafiyyah, kewajiban ber-*Syibhul Iddah* tidak berlaku bagi perempuan yang belum baligh, tidak berakal sehat, dan perempuan yang ditalak dari perkawinan *fasid* atau *wa'fi syubhat*. Namun dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa yang melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung bukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya saja, akan tetapi suami yang ditinggal mati oleh istrinya juga melakukan *Syibhul Iddah* atau berkabung meskipun hal ini yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Indonesia. Diantara pasal yang bernuansa keIndonesiaan tersebut adalah Pasal 170 ayat (2) KHI yang menjelaskan tentang suami berkabung atau ber-*Syibhul Iddah*. Secara lengkap redaksi ayat (2) tersebut adalah: Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Syibhul Iddah merupakan suatu bagian ketentuan dari perkawinan yang bersifat operasional dan kontekstual, yakni implementasi kasuistik dari prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Semangat Al-Qur'an ini memang melarang laki-laki dan keluarganya untuk mengeluarkan perempuan yang diceraikan

rumah bersama. Deskripsi pakaian adalah kiasan untuk saling menjaga perasaan. Sehingga, jika ada jeda waktu yang diperlukan bagi perempuan agar mudah kembali kepada sang suami, maka hal yang sama juga diperlukan bagi laki-laki. Keberlakuan *Syibhul Iddah* bukan hanya untuk perempuan, akan tetapi sudah sepatutnya laki-laki juga melakukan *Syibhul Iddah* dikarenakan untuk menghormati dan menjaga hubungan keluarga istri yang sedang di tinggalkan.

B. SARAN

Berikut ini diuraikan beberapa saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

Meskipun dalam konsep fikih ketentuan *Syibhul Iddah* suami tidak ditemukan namun sebagai manusia jika kehilangan istri pasti mengalami kesedihan dan mengalami masa berkabung. Diharapkan untuk membuka cakrawala baru terkait permasalahan *Syibhul Iddah*. Dan juga mencoba menerapkan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dalam kehidupan bersosial, berumah tangga, dan sebagainya. Karena dengan menggunakan prinsip tersebut, kita akan tahu bahwa aktivitas-aktivitas yang berlaku secara akan serasa ada ketimpangan dan tidak ada rasa keadilan terhadap laki-laki dan perempuan. Salah satunya berkaitan dengan *Syibhul Iddah*.

Kepada para suami yang ditinggal mati oleh Istri hendaknya menjalani *Syibhul Iddah* sesuai dengan KHI. Masa berkabung suami dimaksudkan untuk memelihara norma social, menjaga perasaan keluarga dan menghindarkan diri dari pandangan negative dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat* Vol. 2, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adib, M. Afiquil dan Natacia Mujahidah. “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak.” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, (2021).
<http://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412>
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/3412>
- Al-Dimyati, Abu Bakar ibn Shata'. *T'annah Al-Talibin*. Daar al-Fikr, 1997.
- Al-Hasani, Abu Bakar ibn Mas'ud. *Bada'iu as-Sana'i*. Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986.
- Aliyah, Siti Alfi. “Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan” *An-Nida'*. Vol. 46 No. 2 (2022). 10.24014/an-nida.v46i2.20860
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/20860/8902>
- Al-Muzhoffar, Abu. *Al-Sam'āni, Al-Tafsīr al-Sam'āni*. Riyad: Dār al-Wathan, 1997.
- Al-Namiriy, Abd 'al-Bar. *Al-Kafiy fiy Fiqh Ahl al-Madinah al-Malikiy*, Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Al-Syawkaniy, *Nayl al-Awthâr*. Mesir: Dar al-Kutub, 1993.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam". AFKARUNA Vol. 15 No. 1 (2019). DOI 10.18196/AIJIS.2019.0098. <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/6766/4653>
- An-Nabhani, Muhammad Taqiyuddin. *Kifayat al-Akhyar*. Makkah: al-Harmain, t.th.
- Arianto, Yudi dan Muhammad Za'im Muhibbulloh, Rinwanto. "Syibhul Iddah Suami Perspektif Masalah Mursalah" *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 3, No. 1, (2022).
- Arianto, Yudi. "Peranan Institusi Hukum Islam Suprastruktur dan Infrastruktur dalam Penyelesaian Problematika Masyarakat", *Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2. (Oktober 2020).
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr li al-Zuhaili*, Juz X. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003
- Hadi, M. Nur dan Yulmitra Handayani, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah", UIN Sunan Kalijagaa, HUMANIISMA: Journal Of Gender Studies, Vol 04 No.02, Juli-Desember 2020.

- Hakim, Lukman. “*Corak Feminisme Post-Moderni Dalam Penafsiran Faqihudin Abdul Kodir*”, Studi Ilmu-Ilmu Al- Qur’an dan Hadist.
- Hamididy, Mu’ammal. dkk, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008.
- Hardani, Sofia “Iddah Dan *Syibhul Iddah* Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 9, No. 2, (2023), <https://doi.org/10.29210/020232815>
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*. Beirut: Dar al-Fikr t.t.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender”. *Journal Islam Indonesia* 6, no. 2 (1 Agustus 2016).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta:IRCiSoD, 2019.
- Lamadhoh, Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007.
- Lestari P, Anisah Dwi. “Qira’ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14,” Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1 (2020). DOI: 10.18592/ muasarah.v17i1.3002 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muasarah/article/download/3655/2176>
- Ma’shum, Muhammad. *Al-Amtsilat al-Tashrifiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah.

- Maki, Edi Hud Leo Perkasa. “Relevansi Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Masa Berkabung Perspektif Mubadalah” *Istinbath: Jurnal Hukum* Volume 18. No. 2. (2021). <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>
- Manzhur, Imam Jamaluddin Abi Al-Fadhil Muhammad Bin Makram Ibnu. *Lisan Al 'arabi Juz 8*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
- Milati, Arifah. “Teori Ri’ayah Al-Maslahah At-Tufi dan Aplikasinya dalam Menakar Problematika Syibhul Iddah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. No. 1 (2014).
- Muhammad, Abî Abdillâh. bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhârî, *Şahih al-Bukhârî*, Juz VI. Beirut: Darl al-Fikr, 1981M/1401H.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS, 2013.
- Nasution, Adnan Buyung. “*Problematika Syibhul Iddah Wanita Karir Menurut Hukum Islam*”. Tesis, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pribadi, Achmad Ibrahim. “Hukum *Syibhul Iddah* Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam”

- (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20161/>
- Pribadi, Eryvia Elmira Faisal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Syibhul Iddah* Bagi Perempuan.” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26790/>
- Pribadi, Muhammad Yalis Shokhib. “*Syibhul Iddah* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender).” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7041/>
- Qudamah, Ibnu. *al-Muqni' fiy Fiqh Imam al-Sunnah Ahamd ibn Hanbal al-Syaibaniy*, Juz III, 289-291. Baca juga, Muhammad ibn Abdurrahman al-Dimasyqiy, *Rahmat al-Ummah fiy Ikhtilaf al-A`immah*, Katar: Tanpa Penerbit, 1981.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000.
- Rushd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2012.
- Sumar, Warni Tune. “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan”. *MUSAWA* 7, No. 1 (2015).

- Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal”, (Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam: Surabaya, 2014) Vol. 4, Nomor 1, hal 197-219
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LKIS Cemerlang, 2009.
- Werdiningsih, Wilis “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”. *Ijouds: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, No. 1 (2020).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tri Marie Setiawati

Nim : 17210159

Alamat : Jl. PT. Jara Silica RT 03 RW 03, Desa Jenu
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

TTL : Tuban, 17 Maret 1999

No. Telp : 083162953959

E-mail : mariesetiawati1721@gmail.com

No.	Nama Instasi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Bunga Harapan	Tuban	2005
2	SDN Jenu	Tuban	2011
3	MTs Manbail Futuh	Tuban	2014
4	MA KH. Wahab Hasbullah	Jombang	2017